

**SKRIPSI**

***FRAMING* PEMBERITAAN KASUS KORUPSI SYL PADA  
TRIBUN TIMUR.COM DAN HARIAN FAJAR.CO.ID**



**OLEH**

**NUR ASFADZILAH  
NIM : 2120203870202001**

**PROGRAM STUDI JURNALISTIK ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

**FRAMING PEMBERITAAN KASUS KORUPSI SYL PADA  
TRIBUN TIMUR.COM DAN HARIAN FAJAR.CO.ID**



**OLEH**

**NUR ASFADZILAH  
NIM : 2120203870202001**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Pada Program Studi Jurnalistik Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI JURNALISTIK ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : *Framing Pemberitaan Kasus Korupsi SYL pada  
Tribun Timur.Com dan Harian Fajar.Co.Id*

Nama Mahasiswa : Nur Asfadzilah

Nim : 2120203870202001

Program Studi : Jurnalistik Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas  
Ushuluddin, Adab dan Dakwah Nomor: B-  
2015/In.39/FUAD/03/PP.00.9/06/2024

Disetujui Oleh

Pembimbing : Mifda Hilmiyah, M.I.Kom. (.....)

NIP : 198912102019032009

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : *Framing Pemberitaan Kasus Korupsi SYL pada Tribun Timur.Com dan Harian Fajar.Co.Id*

Nama Mahasiswa : Nur Asfadzilah

Nim : 2120203870202001

Program Studi : Jurnalistik Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Nomor: B-2015/In.39/FUAD/03/PP.00.9/06/2024

Tanggal Kelulusan : 14 Juli 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Mifda Hilmiyah, M.I.Kom.

Ketua

(.....)

Nahrul Hayat, M.I.Kom.

Anggota

(.....)

Dr. Sari Hidayati, M.Pd.

Anggota

(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.

NIP. 196412311992031045

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
 أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

*Alhamdulillah*, segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Jurnalistik Islam (JI) Fakultas Ushuuddin, Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Shalawat berbintang salam senantiasa tercurahkan kepada panutan dan idola kita, Rasulullah SAW beserta keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan *Al Haq* hingga akhir zaman.

Rasa syukur dan terima kasih penulis hanturkan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tersayang, pendukung terbaik dan panutanku, Ayah Asra dan Mama Ramlah, terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan fikiran, walaupun mama dan ayah tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun tak kenal lelah untuk selalu mendoakan serta memberikan perhatian yang terbaik untuk penulis, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Meskipun perjalanan hidup ini tidak mudah tetapi segala hal yang telah dilalui bersama-sama memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga terutama tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Sehingga penulis dapat membuat ayah dan mama bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya menyandang gelar sarjana dan menyelesaikan studinya seperti yang diharapkan.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang telah memberikan dukungan, baik yang berbentuk moral maupun material. Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, bapak Dr. Iskandar, S.Ag. M. Sos. I selaku Wakil Dekan I Bidang AKKK, serta ibu Dr. Nurhikmah, M. Sos. I selaku Wakil Dekan II Bidang AUPK atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Nahrul Hayat, M.I.Kom selaku ketua Program Studi Jurnalistik Islam yang telah membantu dan meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama di IAIN Parepare serta mensupport mahasiswa(i)nya di prodi tercinta ini.
4. Ibu Mifda Hilmiyah, M.I.Kom. selaku dosen pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terima kasih sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatiannya yang Ibu berikan. Tanpa bimbingan dan nasihat Ibu, mungkin penulis belum dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Ibu berikan.
5. Bapak Nahrul Hayat, M.I.Kom. selaku penguji I dan Ibu Dr. Sari Hidayati, M.Pd. selaku penguji II yang telah memberikan banyak masukan berupa saran dan kritik dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Nurmi, M.A. Kabag TU beserta seluruh jajaran staf administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan ujian penyelesaian studi.
7. Adik laki-laki penulis, Muh. Lukman Hakim yang selalu membuat penulis termotivasi untuk belajar terus menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik bidang akademik maupun non-akademik serta berusaha menjadi panutan di masa yang akan mendatang.

8. Sahabat-sahabat penulis Ikanas, Nadila, Fitriani dan Fatur Rahman yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa dari penulis smp hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik bahkan tidak pernah meninggalkan penulis sendirian dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan studi.
9. Teruntuk Fitria Hairunnisa A, Nurul Atira Agit, Nur Ibadah RJ, Supiyanti, Nur Suciana, Sitti Aisyah Syawal dan Nurfaidah, Teman dan sahabat penulis yang selalu kebersamai mulai dari SMA hingga kini. Terima kasih atas silaturahmi yang masih terjalin erat hingga kini bahkan menjadi saudara, terima kasih banyak atas dukungan dan selalu menjadi garda terdepan untuk penulis saat membutuhkan bantuan dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini dan semoga kedepannya tetap terus bersama.
10. Kepada kakak-kakak mentor penulis selama MBKM di Tribun Timur Makassar yakni: Kak Arny, Kak Ririn, Kak Umming, Kak Memet dan kakak-kakak yang lainnya belum sempat penulis sebut, terima kasih penulis ucapkan atas dukungan, pengalaman, pembelajaran dan kekeluargaan yang penulis dapatkan selama berada disana. Semoga Allah swt selalu melimpahkan keberahan dan kemudahan untuk kehidupan ke depannya.
11. Kepada teman MBKM penulis baik dari kampus UNM, UNISMUH, UMI, dan UIN Alauddin, terima kasih telah menerima dan membantu penulis selama mbkm, menemani dan menjadi mendukung penulis hingga penulis banyak mendapat pengalaman dan pembelajaran baru di perantauan.
12. Sahabat seprodi di Jurnalistik Islam angkatan 2021, penulis ucapkan terima kasih atas pengalaman dan keseruannya selama ini, khususnya dukungan, doa dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.
13. Sahabat penulis di bangku perkuliahan yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini yaitu: Rica Monica, Meiliana Putri, Nurul Fadhilah Afiah, Nurfadhilah Muslimin, Nurain, Nur Reski Amalia, Ayu Azhara, yang banyak

membantu dan menemani setiap proses mulai dari perkuliahan hingga menjadi partner penulis dalam menghadapi proses penulisan skripsi ini.

14. Teman KKN posko 70 Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, kabupaten Polewali Mandar, terima kasih sudah selalu ada saat penulis butuh bantuan dan tetap memberikan dukungan dan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak di atas. Segala usaha telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun, penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan yang ada di dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan lebih lanjut.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah disisi Allah swt. Aamiin.

Pinrang, 02 Juli 2025  
7 Muharram 1447 H.

Penulis

  
Nur Asfadzilah

Nim: 2120203870202001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Asfadzilah  
NIM : 2120203870202001  
Tempat, Tanggal Lahir : Malaysia, 12 Juli 2003  
Program Studi : Jurnalistik Islam  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Judul Skripsi : *Framing Pemberitaan Kasus Korupsi SYL Pada*  
Tribun Timur.com dan Harian Fajar.co.id

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan duplikat, tiruan dan plagiat, atau karya ini dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 02 Juli 2025  
7 Muharram 1447 H.

Penulis



Nur Asfadzilah  
Nim: 2120203870202001

## ABSTRAK

NUR ASFADZILAH, Framing Pemberitaan Kasus Korupsi SYL Pada Tribun Timur.Com dan Harian Fajar.Co.Id (dibimbing oleh ibu Mifda Hilmiah, M.I.Kom).

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat menjabat sebagai Menteri Pertanian menjadi perhatian luas publik, khususnya di Sulawesi Selatan sebagai daerah asalnya. Media lokal memainkan peran penting dalam membingkai isu ini dan memengaruhi opini masyarakat dari sisi hukum, sosial, dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *framing* pemberitaan kasus SYL dilakukan oleh dua media daring lokal, yaitu Tribun Timur.com dan HarianFajar.co.id, dengan menggunakan model *framing* dari Robert Entman.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis framing. Empat elemen utama framing menurut Entman digunakan sebagai acuan, yakni pendefinisian masalah (*define problems*), identifikasi penyebab (*diagnose causes*), penilaian moral (*make moral judgment*), dan saran penyelesaian (*suggest remedies*). Data yang dianalisis terdiri dari enam berita, masing-masing tiga dari Tribun Timur dan tiga dari Harian Fajar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tribun Timur.com membingkai kasus SYL sebagai persoalan hukum yang serius, dengan penekanan pada peran SYL sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas tindakan korupsi. Penyebab masalah diarahkan pada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Media ini juga memuat penilaian moral yang kuat dengan menggambarkan tindakan SYL sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat, serta mendorong penyelesaian melalui proses hukum yang tegas. Sementara itu, Harian Fajar.co.id lebih fokus pada proses hukum sebagai inti masalah, dengan penyebab yang ditampilkan melalui alur penyidikan dan fakta persidangan. Penilaian moral disampaikan secara implisit dan lebih berhati-hati, serta penyelesaiannya ditekankan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Dari segi narasi, Tribun Timur.com menggunakan gaya deskriptif untuk menggambarkan situasi, dramatik untuk membangun emosi pembaca, serta eksplanatif untuk menjelaskan detail kasus secara mendalam, seperti ekspresi SYL di persidangan atau kutipan jaksa. Sebaliknya, Harian Fajar.co.id lebih konsisten menggunakan gaya narasi eksplanatif yang menekankan kronologi peristiwa dan kutipan dari pihak berwenang, tanpa menghadirkan unsur dramatisasi. Kedua media menunjukkan pendekatan pemberitaan yang berbeda, tetapi sama-sama menempatkan kasus SYL sebagai isu penting dalam wacana publik tentang integritas pejabat dan pemberantasan korupsi.

**Kata Kunci:** *framing*, korupsi, Syahrul Yasin Limpo, media daring, Tribun Timur, Harian Fajar, Robert Entman.

## DAFTAR ISI

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL .....                            | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....     | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....         | iv   |
| KATA PENGANTAR.....                             | v    |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....               | ix   |
| ABSTRAK .....                                   | x    |
| DAFTAR ISI .....                                | xi   |
| DAFTAR TABEL.....                               | xiii |
| DAFTAR GAMBAR.....                              | xiv  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                           | xv   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                     | xvi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                         | 1    |
| A. Latar Belakang.....                          | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                         | 13   |
| C. Tujuan Penelitian .....                      | 14   |
| D. Manfaat Penelitian.....                      | 14   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                    | 16   |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan .....            | 16   |
| B. Tinjauan Teori.....                          | 19   |
| C. Kerangka Konseptual.....                     | 21   |
| D. Kerangka Pikir .....                         | 35   |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                  | 36   |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....        | 36   |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....            | 36   |
| C. Fokus Penelitian.....                        | 37   |
| D. Jenis dan Sumber Data.....                   | 37   |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data ..... | 38   |
| F. Uji Keabsahan Data.....                      | 39   |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| G. Teknik Analisis Data .....    | 40 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 42 |
| A. Hasil Penelitian.....         | 42 |
| B. Pembahasan .....              | 76 |
| BAB V PENUTUP.....               | 81 |
| A. Kesimpulan .....              | 87 |
| B. Saran .....                   | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA.....              | I  |
| LAMPIRAN .....                   | IV |



**DAFTAR TABEL**

| No. | Judul Tabel                                  | Halaman    |
|-----|----------------------------------------------|------------|
| 1   | Daftar Huruf-Huruf Arab dan Transliterasinya | xiii-xxiii |
| 2   | Tabel 1.1 Indeks Persepsi Korupsi            | 3-4        |
| 3   | Tabel 2.1 Anggaran Dana Kasus Korupsi        | 26-28      |
| 4   | Tabel 4.1 Berita Kasus Korupsi SYL           | 39         |
| 5   | Tabel 4.2 Berita Kasus Korupsi SYL           | 47         |

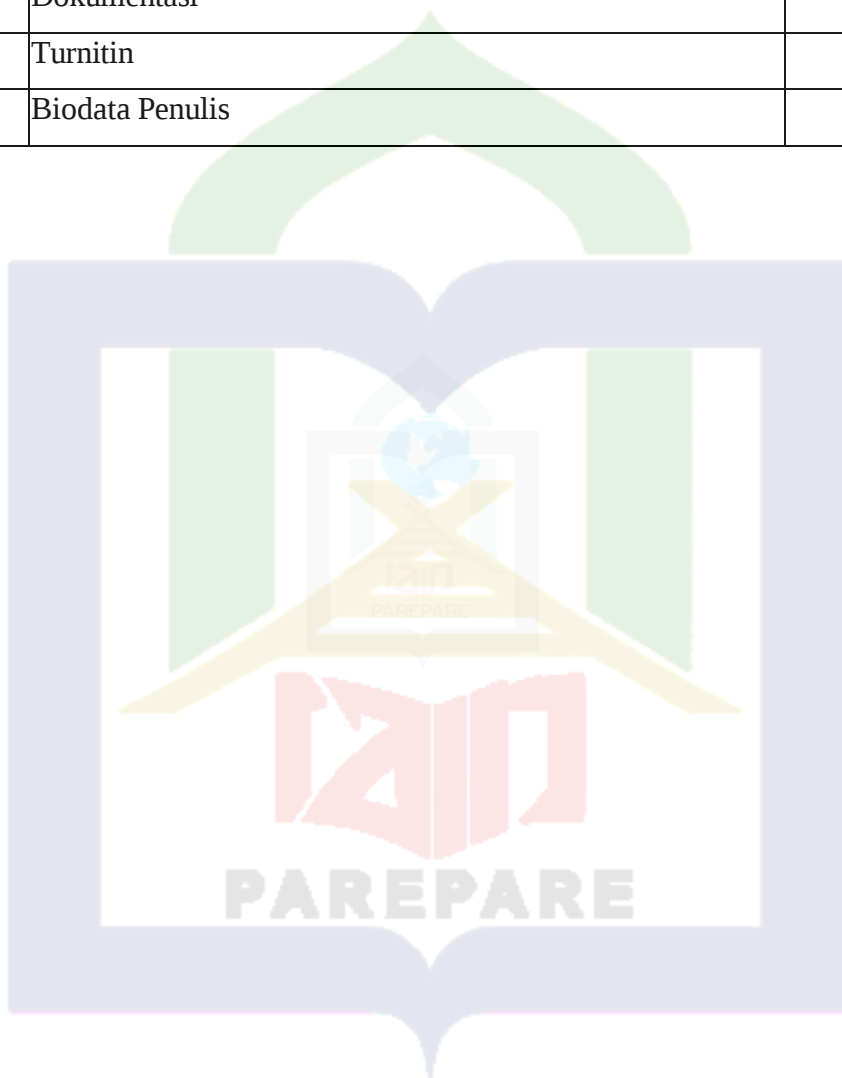
**DAFTAR GAMBAR**

| No | Judul Gambar      | Halaman |
|----|-------------------|---------|
| 1  | Kerangka Berpikir | 32      |



**DAFTAR LAMPIRAN**

| <b>No</b> | <b>Judul Lampiran</b> | <b>Halaman</b> |
|-----------|-----------------------|----------------|
| 1         | SK Pembimbing         | V              |
| 2         | Dokumentasi           | VI             |
| 3         | Turnitin              | VII            |
| 4         | Biodata Penulis       | VIII           |



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Tha  | Th                 | te dan ha                 |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | Ha   | ḥ                  | ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                 |

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

|   |      |    |                            |
|---|------|----|----------------------------|
| د | Dal  | D  | De                         |
| ذ | Dhal | Dh | de dan ha                  |
| ر | Ra   | R  | Er                         |
| ز | Zai  | Z  | Zet                        |
| س | Sin  | S  | Es                         |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                  |
| ص | Shad | ṣ  | es (dengan titik dibawah)  |
| ض | Dad  | ḍ  | de (dengan titik dibawah)  |
| ط | Ta   | ṭ  | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ | Za   | ẓ  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘  | koma terbalik keatas       |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| غ | Gain   | G | Ge       |
| ف | Fa     | F | Ef       |
| ق | Qof    | Q | Qi       |
| ك | Kaf    | K | Ka       |
| ل | Lam    | L | El       |
| م | Mim    | M | Em       |
| ن | Nun    | N | En       |
| و | Wau    | W | We       |
| ه | Ha     | H | Ha       |
| ء | Hamzah | , | Apostrof |
| ي | Ya     | Y | Ye       |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

#### b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| اَ    | Fathah | A           | A    |
| اِ    | Kasrah | I           | I    |
| اُ    | Dammah | U           | U    |

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| اَيَّ | fathah dan ya  | Ai          | a dan i |
| اَوْ  | fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                  | Huruf dan Tanda | Nama                                     |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
|                  | Ya                                    |                 |                                          |
| أَ<br>o<br>يَ    | fathah dan alif atau<br>kasrah dan ya | Ā<br>Ī          | a dan garis diatas<br>i dan garis diatas |
| ن<br>ت<br>وُ     | dammah dan wau                        | Ū               | u dan garis diatas                       |

o

h:

مَاتَ : *māta*رَمَى : *ramā*قِيلَ : *qīla*يَمُوتُ : *yamūtu*

#### d. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

|            |                   |
|------------|-------------------|
| رَبَّنَا   | : <i>Rabbanā</i>  |
| نَجَّيْنَا | : <i>Najjainā</i> |
| الْحَقُّ   | : <i>al-haqq</i>  |
| الْحَجُّ   | : <i>al-hajj</i>  |
| نُعَمُّ    | : <i>nu‘ima</i>   |
| عُدُّوْ    | : <i>aduwwun</i>  |

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| عَرَبِيٌّ | : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) |
| عَلِيٌّ   | : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)        |

#### f. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| الشَّمْسُ     | : <i>al-syamsu (bukan asy- syamsu)</i>  |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalزالah (bukan azzalزالah)</i> |
| الْفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i>                    |
| الْبِلَادُ    | : <i>al-bilādu</i>                      |

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْءُ   | : <i>al-nau'</i>   |
| شَيْءٌ      | : <i>syai'un</i>   |
| أُمِرْتُ    | : <i>Umirtu</i>    |

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al- Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārah bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

**i. Lafẓ al-Jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah*

بِالله *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

**j. Huruf kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al- Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di ukan adalah:

|               |   |                                                  |
|---------------|---|--------------------------------------------------|
| swt.          | = | <i>subḥānahū wa ta'āla</i>                       |
| saw.          | = | <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>              |
| a.s.          | = | <i>'alaihi al- sallām</i>                        |
| H             | = | Hijriah                                          |
| M             | = | Masehi                                           |
| SM            | = | Sebelum Masehi                                   |
| l.            | = | Lahir tahun                                      |
| w.            | = | Wafat tahun                                      |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4 |

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحات

دون = بدون مكان

صلى الله عليه وسلم = صلعم

ط = طبعة

دون ناشر = دن

إلى آخرها إلى آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku

atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu permasalahan sosial yang tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga menjadi isu global. Praktik korupsi menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi, tatanan politik, dan sistem sosial di berbagai belahan dunia. Korupsi pada dasarnya adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan demi kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu.<sup>1</sup> Fenomena ini menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan kekuasaan, sebagaimana telah diingatkan dalam ajaran Islam melalui firman Allah swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١٨٨

Terjemahannya:

*"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)*

Ayat ini memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk perolehan harta yang tidak sah, termasuk korupsi, suap, dan manipulasi hukum demi kepentingan pribadi. Korupsi salah satu bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan dalam praktiknya sering kali dibungkus dengan legalitas formal yang tidak adil. Hal ini menjadikan korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga merupakan dosa besar dalam pandangan agama.

---

<sup>1</sup> Rahmat Aiman, "Hukum Dan Korupsi," *Peradaban Journal of Law and Society* 3, no. 1 (2024): 16–30, <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.170>.

Praktik korupsi telah mengakar di berbagai sektor baik dalam pemerintahan, lembaga swasta, maupun organisasi sosial, dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat luas. Surah Al-Baqarah ayat 188 menegaskan bahwa memperkaya diri melalui jalan yang salah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, termasuk hak untuk memperoleh keadilan, pelayanan publik yang layak, serta kesejahteraan sosial.

Nilai-nilai dalam ayat ini menjadi landasan etis dan spiritual yang memperkuat urgensi pemberantasan korupsi. Adapun kaitannya dengan media, pemberitaan kasus-kasus korupsi seharusnya tidak sekadar menjadi laporan peristiwa, tetapi juga alat kontrol sosial yang menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan.

Fenomena korupsi yang semakin kompleks ini tidak hanya berdampak pada kerugian materi, tetapi juga memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Dampaknya terlihat mulai pembangunan ekonomi dan sosial pun terhambat. Berdasarkan laporan *Transparency International*, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, korupsi masih menjadi tantangan utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, baik di Indonesia maupun di banyak negara lainnya.<sup>2</sup>

Korupsi di Indonesia sudah muncul sejak masa pemerintahan kolonial dan berkembang hingga era modern, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru maupun Reformasi. Terlihat sudah banyak regulasi dan kebijakan antikorupsi diterbitkan, serta lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dibentuk, namun realitanya praktik korupsi masih tetap marak terjadi bahkan cenderung semakin sistematis.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Holmes, L. (2015). *Corruption: A very short introduction* (Vol. 426). Oxford University Press.

<sup>3</sup> Nandha Risky Putra and Rosa Linda, "Corruption in Indonesia: A Challenge for Social Changes," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13–24.

Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index/CPI*) yang dirilis oleh *Transparency International* merupakan tolok ukur global untuk menilai persepsi tingkat korupsi di sektor publik suatu negara. Skor CPI diberikan dalam rentang 0 sampai 100, dimana skor 0 berarti negara dianggap sangat korup, sedangkan skor 100 menunjukkan negara yang sangat bersih dari korupsi. Hal ini berdasarkan pada gabungan berbagai survei dan pendapat ahli serta pelaku usaha dari seluruh dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, skor CPI Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup mencolok. Pada tahun 2022, skor Indonesia turun menjadi 34 dari sebelumnya 38 di tahun 2021, dan menempati peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei. Penurunan empat poin ini merupakan yang paling tajam sejak 1995, menandakan memburuknya persepsi terhadap tingkat korupsi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan masih belum dianggap efektif oleh publik maupun komunitas internasional, sehingga tantangan dalam memerangi korupsi di Indonesia tetap besar.<sup>4</sup> Berikut data CPI Indonesia lima tahun terakhir:

**Tabel 1.1 Indeks Persepsi korupsi**

| Tahun | Skor CPI | Peringkat Global | Keterangan                                                                                                                                                        |
|-------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019  | 40       | 85               | Skor CPI tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meskipun masih tergolong rendah, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi yang kurang baik dalam hal korupsi. |
| 2020  | 37       | 102              | Penurunan skor CPI, menunjukkan persepsi korupsi yang semakin memburuk. Indonesia mengalami penurunan peringkat global.                                           |

<sup>4</sup> <https://www.transparency.org/en/>, "No Title," n.d.

|      |    |     |                                                                                                                                                          |
|------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 | 38 | 96  | Skor CPI sedikit meningkat, namun masih tetap rendah. Meskipun ada sedikit perbaikan, tingkat korupsi dalam persepsi publik tetap menjadi masalah besar. |
| 2022 | 34 | 110 | Penurunan yang cukup signifikan. Persepsi terhadap tingkat korupsi semakin buruk. Upaya pemberantasan korupsi belum membuahkan hasil yang memadai.       |
| 2023 | 34 | 115 | Skor tetap stagnan di angka 34, dengan peringkat yang semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam persepsi korupsi.  |

Sumber : Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia

Selain itu, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencatat bahwa dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, lembaga ini telah menangani lebih dari 1.400 kasus korupsi. Melibatkan pejabat daerah, anggota legislatif, pejabat kementerian, hingga pengusaha swasta. Hal ini menjadi gambaran bahwa korupsi tidak hanya merambat ke satu sektor saja, melainkan secara meluas di seluruh lapisan birokrasi dan kelembagaan negara.<sup>5</sup>

Korupsi yang terus menerus terjadi akan memberikan dampak negatif yang signifikan bagi suatu negara, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Segi kuantitas, meningkatnya jumlah kasus korupsi secara langsung berimplikasi pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat, mengingat negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar warganya. Sehingga besarnya dampak yang ditimbulkan oleh korupsi menuntut adanya penanggulangan serius yang melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk peran aktif masyarakat bersama pemerintah dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi. Adapun segi kualitas, korupsi merusak tatanan moral dan perilaku masyarakat. Korupsi juga diibaratkan sebagai penyakit menular

<sup>5</sup> Wawan Heru Suyatmiko, "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 161–78, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>.

jika tidak segera diatasi, akan menurunkan kualitas perilaku dan kehidupan manusia secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Mengingat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi, diperlukan strategi pemberantasan yang efektif. Selain mengandalkan sanksi pidana, perlu juga kolaborasi yang terkoordinasi antara penegak hukum dan keterlibatan masyarakat. Hal ini penting, sebab masyarakat merupakan korban langsung yang merasakan dampak dari praktik korupsi. Keberhasilan dalam pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh sinergi antara tiga elemen, yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.<sup>7</sup>

Indonesia telah menetapkan berbagai perangkat hukum yang mengatur secara tegas mengenai definisi, bentuk dan sanksi atas kejahatan korupsi. Landasan hukum utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>8</sup> Undang-Undang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini memuat ketentuan yang mengatur tentang berbagai jenis tindakan korupsi, mulai dari penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, hingga kerugian keuangan negara, serta ancaman pidananya.<sup>9</sup> Pemberantasan korupsi di Indonesia diperkuat juga dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi dasar hukum berdirinya KPK sebagai lembaga independen dalam penindakan korupsi. Fungsi dan kewenangan KPK kemudian diatur ulang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sebagai

---

<sup>6</sup> Nathanael Kenneth, "Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 335–40, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>.

<sup>7</sup> Farida Sekti Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 44, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4251>.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

revisi atas undang-undang sebelumnya, dengan tujuan memperkuat pengawasan dan akuntabilitas lembaga tersebut.<sup>10</sup>

Pemerintah juga melengkapi sistem pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Undang-undang ini berperan dalam menelusuri dan membekukan hasil kejahatan korupsi yang disamarkan dalam bentuk aset atau kekayaan lain. Sehingga mempersempit ruang gerak para pelaku untuk menikmati hasil kejahatannya.<sup>11</sup> Namun, keberhasilan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum melalui regulasi semata, tetapi juga memerlukan pengawasan publik yang kuat. Dalam hal ini, media memegang peran vital sebagai pilar keempat demokrasi yang turut mengawasi jalannya pemerintahan dan berbagai lembaga. Media juga berperan membongkar, mengungkap, dan menyebarluaskan informasi mengenai tindak pidana korupsi ke tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan ikut mengawal proses hukum secara kritis dan transparan.<sup>12</sup>

Media juga berperan dalam membentuk opini publik terkait kasus korupsi yang terjadi, serta menekan para pemangku kebijakan agar bertindak lebih tegas dalam upaya pencegahan dan penindakan. Salah satu contoh konkret adalah kasus korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian SYL. Media aktif memberikan setiap perkembangan kasus tersebut, baik dari proses penggeledahan, penyitaan aset, hingga pengumuman resmi status yang ditetapkan oleh KPK.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

<sup>12</sup> Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia."

<sup>13</sup> Sri Hartini et al., "Penangkapan Terhadap Tersangka Syahrul Yasin Limpo Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," *YUSTISI. Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 1–7.

Fenomena aktifnya media dalam memberitakan kasus korupsi tidak terlepas dari adanya kebebasan pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebagai ruang bagi media untuk menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi, melakukan kontrol sosial, dan membentuk opini publik. Melalui regulasi, media memiliki posisi yang jelas dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam menginformasikan kasus-kasus korupsi terhadap masyarakat luas.<sup>14</sup> Media tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga bertindak sebagai alat pengawasan sosial yang dapat memengaruhi kesadaran publik, dan mendesak pengambil kebijakan agar bertindak lebih tegas dalam penegakan hukum. Pemberitaan yang dilakukan media secara berkelanjutan menjadi bagian dari sistem kontrol yang mendukung pemberantasan korupsi. Seiring dengan implementasi berbagai regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang Pers, yang saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.<sup>15</sup>

*Framing* dalam pemberitaan media membentuk persepsi masyarakat mengenai keseriusan sebuah kasus korupsi, sekaligus menciptakan tekanan sosial bagi aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan agar bertindak lebih tegas. Melalui penyajian informasi yang konsisten, media berperan sebagai elemen penting dalam pengawasan sosial yang membantu memperkuat langkah-langkah pemberantasan korupsi.<sup>16</sup> Selain berperan menyampaikan fakta, media juga memiliki kekuatan dalam menentukan fokus pemberitaan, sudut pandang, dan narasi yang ditampilkan kepada publik. Melalui teknik *framing*, media mampu mempengaruhi cara masyarakat

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

<sup>15</sup> Mochammad Abdul Wachid, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kpk," *Maksigama* 9, no. 1 (2015): 91–105, <https://doi.org/10.37303/v9i1.8>.

<sup>16</sup> Dietram A. Scheufele, "Framing as a Theory of Media Effects," *Journal of Communication* 49, no. 1 (1999): 103–22, <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x>.

memahami, menilai, hingga merespons kasus korupsi yang diungkap. Dalam kasus korupsi pejabat publik, seperti yang terjadi pada Menteri Pertanian SYL, media berperan aktif dalam mengangkat fakta-fakta di lapangan, merekonstruksi kronologi kejadian, hingga memunculkan opini dari berbagai pihak sebagai bentuk dorongan terhadap transparansi proses hukum.<sup>17</sup>

SYL merupakan seorang politisi senior yang telah lama berkarier dalam dunia pemerintahan. SYL lahir pada 16 Maret 1955. Karier politiknya dimulai dari tingkat daerah, dengan menduduki jabatan sebagai Bupati Gowa (1994-2002), lalu menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, hingga dipercaya menjadi Gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode berturut-turut (2008-2018). Setelah itu, pada tahun 2019, ia diangkat menjadi menteri pertanian dalam Kabinet Indonesia Maju. Dalam posisi tersebut, SYL memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pertanian nasional, mengelola anggaran kementerian, serta mengawasi program-program ketahanan pangan yang sangat berkaitan dengan kesejahteraan petani dan masyarakat.<sup>18</sup> SYL memulai pendidikannya di SD Negeri Mangkura Makassar, yang dimana ia masuk pada tahun 1961 dan lulus pada tahun 1967. Seusai lulus pendidikan dasar, ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 6 Makassar. Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMP, SYL masuk di SMA Katolik Cenderawasih Ujung Pandang. SYL mengenyam pendidikan hingga tahun 1973. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikannya dengan memilih kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar di Fakultas Hukum.

Tahun 1980 SYL bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Pada 1982, jabatannya dinaikkan menjadi Kepala Seksi Tata Kota. Setahun setelahnya, pada

<sup>17</sup> Entman, R. M. (2010). Framing media power. In *Doing news framing analysis* (pp. 347-371). Routledge.

<sup>18</sup> Narkoba Teddy, Minahasa Di, and Kompas Tv, "Analisis Framing Pemberitaan Kasus" 2, no. 2 (2023).

1983, SYL dipromosikan sebagai Kepala Sub Bagian Perangkat IV & V PD. Biro Pemerintahan Umum. Kemudian menjabat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Bontonompo, Gowa pada 1984. Pada tahun 1990 hingga 1993, SYL menjabat sebagai Sekretaris DPP KNPI Sulawesi Selatan. Pada tahun 1993, dilantik sebagai Ketua DPP AMPI Sulsel, jabatannya bertahan hingga 1998. Bersamaan dengan itu, SYL juga menjabat Sekretaris DPP Golkar Sulsel untuk periode 1993–1998. SYL juga menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel untuk periode 2009–2018, dan kemudian menjabat sebagai Ketua DPP Partai NasDem sejak 2018.

Pada tanggal 23 Oktober 2019, SYL resmi dilantik Presiden Joko Widodo untuk menjadi pembantu presiden dalam bidang pertanian periode 2019-2024 menggantikan Amran Sulaiman Menteri Pertanian periode sebelumnya yang juga berasal dari Sulawesi Selatan. Namun, di tengah tanggung jawab besar itu, SYL justru diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan pemerasan, gratifikasi, dan manipulasi anggaran di lingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), SYL diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengatur dan memotong anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk program-program pertanian, bersama dengan beberapa pejabat kementerian lainnya.<sup>19</sup>

Media berperan penting dalam membongkar dan mengawal proses hukum kasus SYL. Media seperti Tribun Timur, Harian Fajar, Kompas, CNN Indonesia, dan berbagai platform lainnya, secara aktif memberitakan perkembangan kasus mulai dari proses penggeledahan, penyitaan aset, hingga pengumuman resmi penetapan status tersangka oleh KPK. Melalui pemberitaan yang konsisten, media tidak hanya membuka fakta-fakta kasus ke hadapan publik, tetapi juga menjaga akuntabilitas

---

<sup>19</sup> Revata Vappa Lazuardi and Luthfie Arya Deanova, “Unsur ‘ Menyalahgunakan Wewenang ’ Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” no. 3 (2024).

pejabat negara dan mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam mengawasi jalannya proses hukum.<sup>20</sup>

Salah satu informasi penting yang turut diungkap ke publik melalui media adalah rincian aliran dana hasil korupsi yang dilakukan SYL selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dana yang dikumpulkan SYL mencapai lebih dari Rp. 44,5 miliar, yang diperoleh dari hasil pemerasan terhadap pejabat eselon I di Kementerian Pertanian.<sup>21</sup>

Data yang terungkap dalam persidangan, rincian aliran dana hasil korupsi dilakukan oleh SYL semakin memperjelas besarnya kerugian negara dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dana yang dihimpun mencapai puluhan miliar rupiah yang digunakan tidak hanya untuk kepentingan pribadi SYL dan keluarganya, tetapi juga untuk pembiayaan gaya hidup mewah hingga kebutuhan politik.<sup>22</sup>

Proses pengungkapan kasus ini, media memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyebarluaskan informasi kepada publik. Salah satu media yang konsisten memberitakan perkembangan kasus adalah Tribun Timur.com dan Harian Fajar.Co.id, sebuah media lokal yang berperan sebagai sumber informasi utama, khususnya bagi masyarakat Sulawesi Selatan daerah asal SYL.<sup>23</sup> Media yang dekat dengan wilayah tempat SYL memulai karier politiknya, Tribun Timur.com dan

<sup>20</sup> Rahmat Hidayat, Sofyan Muhamad, and Munzir Munzir, "Implikasi Kebijakan Tribun Timur Dalam Pemberitaan Infotainment Terhadap Nilai Berita Dan Profesionalisme Jurnalis," *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik* 1, no. 1 (2021): 67–77, <https://doi.org/10.36232/jppadap.v1i1.2989>.

<sup>21</sup> CNN Indonesia, "SYL Diduga Terima Uang Rp 44,5 M dari Pemerasan di Kementerian Pertanian," *CNNIndonesia.com*, diakses 21 April 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240409>

<sup>22</sup> Lazuardi and Deanova, "Unsur ' Menyalahgunakan Wewenang ' Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

<sup>23</sup> Hidayat, Muhamad, and Munzir, "Implikasi Kebijakan Tribun Timur Dalam Pemberitaan Infotainment Terhadap Nilai Berita Dan Profesionalisme Jurnalis."

Harian Fajar.Co.id, tidak hanya menyajikan pemberitaan terkait aspek hukum, tetapi juga memberikan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang menyertai kasus ini. Mulai dari liputan proses penggeledahan rumah dinas, perkembangan penyidikan oleh KPK, hingga penetapan status tersangka, semua disajikan secara aktual dan berkelanjutan. Pemberitaan dari Tribun Timur.com dan Harian Fajar.Co.id, membantu membangun kesadaran publik akan pentingnya transparansi, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya proses hukum secara kritis.<sup>24</sup>

Media Harian Fajar, secara khusus menunjukkan peran pentingnya dalam menyuarkan dinamika lokal terkait kasus SYL. Salah satu media terbesar dan tertua di Sulawesi Selatan, Harian Fajar memiliki jaringan informasi yang kuat serta kedekatan emosional dengan masyarakat pembacanya. Memberitakan kasus ini, Harian Fajar tidak hanya mengandalkan fakta-fakta hukum, tetapi juga menyertakan wawasan dari berbagai sudut pandang, seperti pendapat tokoh adat, akademisi, dan pengamat politik lokal. Pendekatan ini memberi kedalaman tersendiri dalam penyajian informasi, serta memperkuat posisi Harian Fajar sebagai media yang memahami konteks sosiokultural masyarakat Sulsel.

Harian Fajar juga secara aktif membangun ruang dialog publik seperti opini, tajuk rencana, dan liputan mendalam yang mengajak pembaca untuk berpikir kritis. Media ini menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan proses penegakan hukum yang sedang berjalan, sekaligus mendorong akuntabilitas dari para pemegang kekuasaan. Gaya pemberitaan yang tegas namun berimbang, Harian Fajar turut memperkuat peran media lokal sebagai pilar demokrasi yang tak hanya melaporkan,

---

<sup>24</sup> Ahmad Syarif et al., “EFEK KONVERGENSI MEDIA TERHADAP PEMBACA TRIBUN TIMUR ( Studi Pada Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar ) EFFECTS OF MEDIA CONVERGENCE ON READERS OF TRIBUN TIMUR ( Study on Lecturers of the Faculty of Social Science,” *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi* VI, no. I (2023): 112–23.

tetapi juga mengawal, mengkritisi, dan memberi arah bagi perubahan sosial di tingkat regional.

Mencuatnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan SYL, semakin terlihat jelas bahwa praktik korupsi di level pejabat tinggi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem birokrasi. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa pengawasan, baik dari lembaga penegak hukum maupun dari masyarakat melalui media, memegang peran penting dalam menekan ruang gerak korupsi.<sup>25</sup>

Pemberitaan yang konsisten dan mendalam dari media, baik lokal seperti Tribun Timur.com dan Harian Fajar.Co.Id maupun media nasional, telah membantu membuka tabir praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh SYL. Selain itu, media juga berperan membentuk kesadaran kolektif masyarakat agar lebih peka terhadap dugaan kasus korupsi, sekaligus mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan internal serta memperketat pengelolaan anggaran publik.<sup>26</sup>

Kasus SYL juga memberikan pelajaran penting mengenai perlunya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan jabatan publik. Jika pengawasan dari media dan partisipasi aktif masyarakat berjalan optimal, maka peluang bagi tindak pidana korupsi untuk berkembang akan semakin kecil. Pada akhirnya, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Media, sebagai bagian dari pilar demokrasi, terbukti memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa

<sup>25</sup> Hartini et al., “Penangkapan Terhadap Tersangka Syahrul Yasin Limpo Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”

<sup>26</sup> Hidayat, Muhamad, and Munzir, “Implikasi Kebijakan Tribun Timur Dalam Pemberitaan Infotainment Terhadap Nilai Berita Dan Profesionalisme Jurnalis.”

proses hukum berjalan secara transparan, adil, dan terbuka untuk diawasi oleh masyarakat luas.<sup>27</sup>

Proses pengungkapan kasus ini, media massa memegang peran penting, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen pengawasan sosial dan pembentuk opini publik melalui teknik *framing* dalam pemberitaan. Melalui pemberitaan yang konsisten, media berperan dalam menyoroti fakta-fakta kasus, membentuk persepsi masyarakat, serta menekan pengambil kebijakan untuk bertindak tegas dalam penegakan hukum.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, fokus penelitian ini diarahkan pada *Framing* Pemberitaan Kasus Korupsi SYL di TribunTimur.com dan Harian Fajar.Co.Id, untuk mengetahui bagaimana media membingkai informasi dalam membentuk pemahaman dan opini publik terkait kasus korupsi ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran strategis media dalam pengawasan dan pengungkapan tindak pidana korupsi, serta kontribusinya dalam memperkuat sistem demokrasi dan transparansi di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penelitian untuk mengetahui lebih mendalam apa pokok permasalahan dalam hal ini, adapun rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana media Tribun Timur.com dan Harian Fajar.co.id mem*framing* pemberitaan kasus korupsi SYL?
2. Bagaimana narasi pemberitaan TribunTimur.com dan Harian Fajar.co.id terkait pemberitaan kasus korupsi SYL?

<sup>27</sup> Mahira Wijaya Bkti Artadi and Dian Suluh Kusuma Dewi, “Analisis Politik Pada Kasus Korupsi Di Kementerian Pertanian Tahun 2023,” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 2 SE-Articles (2024): 317–33.

<sup>28</sup> Aiman, “Hukum Dan Korupsi.”

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ialah:

1. Untuk mengidentifikasi media Tribun Timur.com dan Harian Fajar.co.id memframing pemberitaan kasus korupsi SYL.
2. Untuk mengetahui narasi pemberitaan Tribun Timur.com dan Harian Fajar.co.id terkait pemberitaan kasus korupsi SYL.

### D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan pemahaman tentang teori *framing* dalam konteks media. Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam mengidentifikasi bagaimana media memframing pemberitaan korupsi. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk peneliti lebih lanjut mengenai pengaruh farming dalam memberitakan kasus-kasus korupsi. Penelitian ini juga menjadi referensi dalam menggali lebih dalam mengenai dinamika antara framing media dan kepercayaan publik, serta memberikan arahan bagi studi-studi yang berkaitan dengan media.

#### 2. Secara Praktis

##### a. Untuk Media

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan relevansi konten, mendukung pengambilan keputusan editorial, serta memperkuat strategi penyebaran informasi. Selain itu, penelitian membantu membangun kepercayaan publik, mengarahkan pengembangan produk media baru, dan mengevaluasi dampak pemberitaan terhadap masyarakat.

b. Untuk Program Studi Jurnalistik Islam

Penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi program studi Jurnalistik Islam dalam memperdalam pemahaman tentang peran media dalam memberitakan kasus-kasus korupsi dan pentingnya objektivitas dalam penyajian berita. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pelatihan bagi mahasiswa jurnalistik, terutama dalam teknik *framing* berita dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian relevan digunakan penulis untuk merujuk pada literatur yang terkait dengan judul penulisan sebagai panduan. Literatur yang dianggap relevan dengan objek penelitian mencakup diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Sitti Maryandani yang berjudul “Analisis *framing* berita kasus korupsi Dewie Yasin Limpo di Harian Tribun Timur Makassar” pada tahun 2016. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis bagaimana berita tersebut dibingkai oleh media. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian pada pemberitaan kasus korupsi yang dimuat di media Harian Tribun Timur Makassar edisi 21 Oktober – 23 Desember 2015. Data dikumpulkan melalui seleksi atau pemilihan berita. Dari total 28 total berita, peneliti mengambil lima sampel berita untuk dianalisis. Analisis data dengan melihat empat aspek yang disebutkan *Robert Entman* yakni: *Definisi problem* (pendefinisian masalah), *Diagnosa Cause* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *Moral Evalution* (membuat keputusan moral), dan *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian). Dengan menekankan aspek hukum, moralitas, dan dampak sosial, media berperan dalam membentuk opini publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan Harian Tribun Timur Makassar konsisten menjadikan kasus Dewie Yasin Limpo sebagai preseden hukum. Harian Tribun Timur Makassar juga mencatat bahwa kasus ini bukan sekedar masalah hukum; Hal ini juga mengungkap keterkaitan erat antara posisi sosial Dewie Yasin Limpo sebagai politisi perempuan dan penasihat Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Pembingkai berita Harian Tribun Timur Makassar dilakukan melalui penggunaan

berita sumber, berita kutipan, dan gambar yang mendukung pemberitaan berita pembungkahan. Harian Tribun Timur Makassar juga cukup selektif dalam memilih dan menyajikan fakta. Penekanan penyelesaian dapat dilihat dari dua entitas, yaitu KPK Sikap Tegas dan Partai Hanura Dewan Kehormatan.<sup>29</sup> Adapun perbedaannya dengan penelitian terdahulu yakni pada titik fokus kasus yang dianalisis, yaitu Syahrul Yasin Limpo dan Dewi Yasin Limpo, serta konteks dan hasil *framing* yang berbeda dalam penekanan isu dan narasi yang dibangun oleh media Tribun Timur.Com dan Harian Fajar.Co.Id.

2. Penelitian lain yang dilakukan oleh Agung Pangeran Bungsu dan Fohan Muzakir yang berjudul Analisis *Framing* Kasus Korupsi Menteri Kominfo Johnny G Plate. Penelitian ini berisi tentang analisis *framing* Robert Entman yang dibangun atas empat tingkatan *define problem, diagnose cause, make moral judgment dan treatment recommendation* terhadap konstruksi pemberitaan kanal youtube Tempo.co dan Metro TV kasus korupsi menteri Kominfo Johnny G Plate sekretaris jenderal partai Nasional Demokrat besutan Surya Paloh. Adapun topik penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *framing* Robert Entman dengan kajian *framing* yang diklasifikasikan dalam empat bagian di antaranya *define problem, diagnose causes, make moral judgment, dan treatment recommendation*. Penelitian ini juga menggunakan dua media yakni Metro Tv dan juga media Tempo.co yang dikenal dengan objektivitasnya.<sup>30</sup> Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni fokus kasus dan dampak *framing* terhadap persepsi publik terhadap hasil dari pemberitaan.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Niah Islamiah, Rahmawati Latief, Harmin Hatta yang berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Nurdin Abdullah di Harian Fajar” pada tahun 2022. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk memahami

<sup>29</sup> Andi Sitti Maryandani, *Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Dewie Yasin Limpo Di Harian Tribun Timur Makassar*, Repository UIN Alaudin Makassar, 2016.

<sup>30</sup> Agung Pangeran Bungsu and Fohan Muzakir, “Analisis Framing Kasus Korupsi Menteri Kominfo Johnny G Plate,” *Journal of Da'wah* 2, no. 1 (2023): 132–49, <https://doi.org/10.32939/jd.v2i1.2813>.

bagaimana media, khususnya Harian Fajar, membingkai pemberitaan mengenai kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Sulawesi Selatan tersebut. Penelitian ini berfokus pada cara media mengatur pesan, menentukan isu penting, dan menyajikan isu dalam narasi kasus korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh framing terhadap persepsi publik terhadap Nurdin Abdullah dan proses hukum yang berlangsung. Penelitian ini menganalisis pembingkai berita kasus korupsi Nurdin Abdullah oleh Harian Fajar, dengan fokus pada teknik-teknik *framing* yang digunakan media tersebut untuk membangun narasi kasus. Mengingat posisinya sebagai media lokal yang dekat dengan tokoh-tokoh Sulawesi Selatan, Harian Fajar diperkirakan memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kasus ini.

Analisis mencakup berbagai elemen seperti pilihan kata dalam menggambarkan Nurdin Abdullah dan kasusnya, penekanan pada aspek-aspek spesifik dalam kasus, serta penggunaan sumber berita untuk memberikan legitimasi atau mempertanyakan kredibilitas pihak-pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harian Fajar mengadopsi gaya pemberitaan yang relatif netral, cenderung menjaga keseimbangan dalam membingkai pemberitaan, meskipun tetap memberi ruang bagi narasi mengenai dampak sosial dan politik dari kasus korupsi ini. Media ini menggunakan teknik *framing* yang hati-hati, dengan tidak terlalu mengekspos keburukan atau kebijakan kontroversial Nurdin Abdullah secara mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa media lokal sering kali memiliki kecenderungan untuk menjaga hubungan baik dengan tokoh-tokoh politik lokal, meskipun mereka tetap menyajikan berita dengan cukup objektif.<sup>31</sup> Adapun perbedaannya dengan penelitian terdahulu yakni titik focus yang diteliti dan pendekatan framing yang digunakan media dalam membingkai media.

---

<sup>31</sup> Oleh Nia Islamiah, Rahmawati Latief, and Harmin Hatta, "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Nurdin Abdullah Di Harian Fajar," *Jurnal Mercusuar* Volume 3, no. 1 (2022): 122–31.

## B. Tinjauan Teori

Tinjauan teori adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti terkait teori apa yang digunakan peneliti, sehingga memberikan gambaran dasar untuk mengembangkan atau mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian tentang “*Framing* Pemberitaan Kasus Korupsi Pada Tribun Timur.com dan Harian Fajar.Co.Id” menggunakan teori :

### 1. Teori *Framing* (Robert Entman)

Menurut Robert Entman, teori *framing* menjelaskan bagaimana media membingkai suatu isu, yaitu dengan menyoroti elemen-elemen tertentu yang dianggap penting dan menekankan aspek-aspek spesifik dari sebuah peristiwa, sementara sengaja mengabaikan yang lainnya. Hal ini bukan sekadar melaporkan fakta secara objektif; media justru melakukan seleksi dan penonjolan (*salience*) informasi, sehingga mengarahkan audiens untuk melihat peristiwa dari sudut pandang yang telah mereka tentukan.

Entman mengidentifikasi empat elemen kunci dalam proses *framing* ini:

- a. Identifikasi Masalah: Media menentukan apa inti masalahnya.
- b. Penafsiran Penyebab: Mereka mengarahkan audiens pada dugaan penyebab masalah tersebut.
- c. Evaluasi Moral: Media memberikan penilaian moral terhadap pihak-pihak atau situasi yang terlibat.
- d. Rekomendasi Solusi: Mereka secara implisit atau eksplisit menyarankan solusi untuk masalah yang dibingkai.

Melalui keempat elemen ini, media punya kekuatan untuk membentuk cara publik memahami peristiwa dan isu yang diberitakan. Contoh kasusnya ialah korupsi SYL: media bisa memilih untuk menonjolkan aspek moral atau legalitasnya, serta menyoroti penyebab-penyebab tertentu dari kasus tersebut. Hingga pilihan fokus ini

pada akhirnya akan membentuk cara pandang masyarakat terhadap masalah korupsi yang dihadapi.<sup>32</sup>

Menurut Entman, *framing* tak hanya menarik perhatian publik pada suatu isu, tapi juga berperan membentuk cara kita menafsirkannya. Media menggunakan berbagai teknik *framing* untuk mengarahkan pandangan masyarakat terhadap sebuah peristiwa, apakah itu dipandang sebagai tragedi moral, masalah hukum, atau dampak sosial yang lebih luas.<sup>33</sup>

Media punya kekuatan besar yang pada akhirnya bisa membentuk opini publik dan bahkan memengaruhi kebijakan. Misalnya, dalam pemberitaan kasus korupsi, media bisa memilih untuk menggambarkan sebagai pelanggaran etika pribadi, atau sebagai cerminan dari kelemahan sistem hukum yang ada. Pilihan *framing* ini akan memengaruhi bagaimana audiens memahami akar masalah dan solusi yang mungkin bisa diambil.<sup>34</sup>

Teori *framing* ini didasari oleh beberapa asumsi mendasar. *Pertama*, media dianggap sebagai kekuatan aktif dalam pembentukan realitas social, mereka tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memilih dan menyajikannya untuk membentuk persepsi masyarakat. *Kedua*, *framing* bukanlah proses yang netral, media sering membawa sikap yang mencerminkan kepentingan politik atau ideologi tertentu. *Ketiga*, audiens tidak sepenuhnya pasif dalam menerima *framing* media, mereka memiliki kemampuan untuk menanggapi berdasarkan latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman pribadi. *Keempat*, *framing* media memengaruhi pengambilan keputusan publik, karena pilihan *framing* dapat membentuk cara

<sup>32</sup> Scheufele, "Framing as a Theory of Media Effects."

<sup>33</sup> Intan Leliana, Panji Suratriadi, and Edward Enrieco, "Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com Dan BBC Indonesia.Com," n.d., <https://doi.org/10.31294/jc.v19i2>.

<sup>34</sup> Robert M. Entman, "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm," *Journal of Communication* 43, no. 4 (1993): 51–58, <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>.

audiens berpikir dan bertindak terhadap isu yang dilaporkan, berpotensi memengaruhi kebijakan atau tindakan hukum. Teori *framing* memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana media memiliki peran krusial dalam membentuk makna sosial dan persepsi publik terhadap sebuah peristiwa, seperti dalam kasus korupsi SYL, di mana framing media akan membentuk sikap dan respons publik terhadapnya.

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. *Framing*

*Framing*, dalam teori komunikasi, menjelaskan bagaimana media membentuk persepsi *audiens* terhadap suatu isu dengan cara memilih, menyoroti, dan menyusun elemen berita menjadi pola tertentu. Proses ini bertujuan untuk mempengaruhi cara *audiens* memaknai dan menafsirkan suatu peristiwa, tidak hanya sekadar menyampaikan informasi secara netral, melainkan juga mengarahkan pemahaman dari sudut pandang spesifik. *Robert Entman* mempopulerkan konsep ini dengan mengidentifikasi empat komponen utama *framing*: mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, memberikan penilaian moral (benar/salah), dan merekomendasikan solusi atau tindakan. Jadi, *framing* lebih dari sekadar penyampaian fakta; ia adalah cara media membentuk narasi yang berpotensi memengaruhi opini publik.

*Framing* digunakan untuk menganalisis bagaimana Tribun Timur.com dan Harian Fajar.Co.id membangun pemberitaan terkait kasus korupsi SYL. Tujuannya untuk melihat bagaimana kedua media memilih elemen-elemen tertentu dalam pemberitaan mereka (seperti pilihan kata, gambar, dan urutan informasi) untuk membentuk narasi yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kasus tersebut, termasuk penyebab, dampak, dan solusi yang mungkin ditawarkan. Dengan memahami *framing* yang digunakan kedua media ini, kita dapat mengetahui bagaimana pemberitaan mereka turut membentuk opini publik mengenai isu korupsi yang melibatkan seorang pejabat publik di Indonesia. Dengan menganalisis penerapan framing oleh Tribun Timur.com dan Harian Fajar.Co.id, kita dapat lebih

mengerti bagaimana media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga bertindak sebagai pembentuk persepsi yang dapat memengaruhi opini masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi praktisi media untuk lebih bijak dalam memilih *framing* pemberitaan, mengedepankan keseimbangan dan objektivitas, serta menghindari manipulasi persepsi yang merugikan pihak tertentu.

Adapun bentuk-bentuk *framing* dalam pemberitaan yakni :

a. *Framing* Konflik (*Conflict Frame*)

*Framing* konflik merupakan bentuk bingkai berita yang menonjolkan pertentangan, ketegangan, atau perbedaan posisi antara dua pihak atau lebih dalam suatu peristiwa. Media yang menggunakan bingkai ini cenderung memfokuskan pemberitaan pada sisi konfrontatif, seperti pro dan kontra, tuduhan dan pembelaan, atau aksi dan reaksi. Tujuan utama dari penggunaan *framing* konflik adalah untuk menarik perhatian audiens melalui dramatisasi isu serta memperkuat daya tarik berita. *Framing* ini seringkali menciptakan persepsi bahwa peristiwa yang diberitakan merupakan arena pertarungan kepentingan antara pihak-pihak yang berseteru.<sup>35</sup>

b. *Framing* Tanggung Jawab (*Responsibility Frame*)

Bingkai tanggung jawab berfungsi untuk mengarahkan perhatian publik terhadap pihak yang dianggap sebagai penyebab atau penanggung jawab atas suatu masalah atau kejadian. Melalui *framing* ini, media menyusun pemberitaan yang memperlihatkan siapa yang patut disalahkan, baik secara individual, institusional, maupun sistemik. *Framing* tanggung jawab juga dapat mencerminkan sikap media dalam menilai penyelesaian suatu masalah, termasuk siapa yang seharusnya bertindak

---

<sup>35</sup> Ana Maria Sarmento; Mondry; Carmia Diahloka Gaio, “Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Konflik KPK Vs POLRI Di Vivanews.Co.Id Dan Detiknews.Com,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 4, No, no. 3 (2015): 451–55.

dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Penggunaan bingkai ini memiliki pengaruh penting dalam membentuk opini publik terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam isu yang diberitakan.<sup>36</sup>

### 3. *Framing Moral (Morality Frame)*

*Framing* moral merupakan bingkai yang menggunakan pendekatan nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial dalam menyampaikan informasi. Media menggunakan bingkai ini untuk menilai suatu tindakan atau peristiwa dari sudut pandang moral, seperti baik dan buruk, benar dan salah, terpuji atau tercela. Penggunaan *framing* ini umumnya ditandai dengan pemakaian diksi yang sarat dengan penilaian etis, serta sering menyertakan kutipan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pihak-pihak yang dianggap memiliki otoritas moral. Dengan *framing* ini, media turut mengarahkan pembaca untuk menilai peristiwa secara normatif, bukan hanya faktual.<sup>37</sup>

### 4. *Framing Ekonomi (Economic Consequences Frame)*

*Framing* ekonomi digunakan untuk menekankan dampak finansial atau konsekuensi ekonomi dari suatu peristiwa, baik dalam skala individu, masyarakat, maupun negara. Dalam bingkai ini, media fokus pada aspek kerugian material, beban anggaran, potensi kerusakan ekonomi, atau dampak terhadap kesejahteraan publik. Tujuan utama *framing* ini adalah mengajak audiens untuk memahami bahwa suatu kejadian tidak hanya bermakna sosial atau politik, tetapi juga memiliki implikasi

<sup>36</sup> Indah Maharani, Adillah Ainul Jannah, and Ade Irma Sukmawati, “Ketika Krisis Siapa Bertanggung Jawab? Analisis Framing Pertanggungjawaban Pertamina Terhadap Korban Kebakaran Depo Plumpang,” *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* 3, no. 2 (2023): 151–61, <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss2.art6>.

<sup>37</sup> Negar Mokherian et al., “Moral Framing and Ideological Bias of News,” *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)* 12467 LNCS (2020): 206–19, [https://doi.org/10.1007/978-3-030-60975-7\\_16](https://doi.org/10.1007/978-3-030-60975-7_16).

ekonomi yang signifikan. *Framing* ekonomi sering digunakan dalam isu-isu yang melibatkan kebijakan publik, penyelewengan anggaran, atau krisis ekonomi.<sup>38</sup>

##### 5. *Framing* Kemanusiaan (*Human Interest Frame*)

*Framing* kemanusiaan atau *human interest frame* merupakan bentuk bingkai yang berfokus pada sisi emosional dari suatu peristiwa. Media menggunakan pendekatan ini untuk menggugah perasaan simpati, empati, atau keprihatinan dari pembaca dengan menampilkan pengalaman individu, penderitaan, atau kondisi emosional tokoh yang terlibat. *Framing* ini kerap dihadirkan melalui narasi personal, kutipan emosional, atau visual yang menyentuh hati. Dengan *framing* ini, peristiwa yang kompleks dan kering secara data dapat menjadi lebih menyentuh dan dekat dengan kehidupan pembaca.<sup>39</sup>

##### 6. *Framing* Dramatik (*Dramatic Frame*)

*Framing* dramatik menyusun peristiwa dalam narasi yang menyerupai drama, dengan unsur-unsur ketegangan, konflik, kejutan, bahkan klimaks. Media yang menggunakan bingkai ini cenderung menonjolkan aspek sensasional atau teatrikal dari sebuah kejadian, dengan tujuan menarik perhatian dan meningkatkan ketertarikan pembaca. *Framing* dramatik kerap kali menggunakan diksi hiperbolik, narasi yang beralur, serta pemilihan kutipan yang eksplosif. Meskipun dapat meningkatkan nilai berita, *framing* ini juga berisiko mengaburkan substansi informasi dan membuat peristiwa terlihat lebih emosional daripada rasional.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Teguh Priyo Sadono dan Fabianus Fensi, “1635-5690-1-PB,” n.d.

<sup>39</sup> Rizqi Akmaliah, Esfandani Peni Indreswari, and Rahmat Wisudawanto, “Framing Kemanusiaan TNI AD Dalam Konten Bantuan Erupsi Gunung Lewotobi Di Instagram,” no. September (2025).

<sup>40</sup> Puspa Izzati Annisa, “Analisis Framing Pemberitaan Afif Maulana Di Instagram Narasinewsroom,” *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2025): 239–53, <https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i2.4341>.

## 2. Pemberitaan Media Online

Penyebaran informasi melalui platform digital yang terhubung internet, seperti situs berita, blog, dan media sosial, dikenal sebagai pemberitaan media online. Jenis media ini telah menjadi pilihan utama masyarakat untuk mendapatkan informasi, menggantikan peran media konvensional seperti koran dan televisi. Keunggulan utama media online terletak pada kecepatannya dalam menyampaikan berita secara langsung (real-time), memungkinkan untuk pembaca mendapatkan informasi terbaru tanpa penundaan seperti pada media cetak.

Salah satu karakteristik khas pemberitaan media online adalah tingkat interaksi yang lebih tinggi.<sup>41</sup> Pembaca tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam diskusi atau memberikan tanggapan melalui fitur komentar, berbagi artikel, atau menyukai konten. Integrasi media sosial dalam ekosistem media online semakin memperkuat interaksi antara pembaca, jurnalis, dan narasumber, menciptakan ruang publik yang lebih terbuka dan dinamis dalam proses pemberitaan.

Selain itu, media online memanfaatkan berbagai format konten seperti teks, gambar, video, dan audio untuk menyampaikan berita. Penggunaan multimedia ini memberikan pengalaman yang lebih kaya bagi pembaca, membantu mereka memahami isu yang diberitakan melalui visual atau rekaman suara, selain teks. Konten multimedia juga membuat berita lebih menarik dan menjangkau preferensi pembaca yang beragam dalam menerima informasi. Namun, media online juga menghadirkan tantangan terkait akurasi dan kredibilitas informasi. Kecepatan publikasi berita tanpa verifikasi yang memadai sering kali menyebabkan penyebaran informasi yang belum terkonfirmasi atau bahkan berita palsu (hoaks). Hal ini menjadi

---

<sup>41</sup> Gushevinalti Gushevinalti, Panji Suminar, and Heri Sunaryanto, "Transformasi Karakteristik Komunikasi Di Era Konvergensi Media," *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 6, no. 01 (2020): 083, <https://doi.org/10.30813/bricolage.v6i01.2069>.

perhatian utama bagi jurnalis dan *platform* media untuk memastikan validitas dan akuntabilitas berita yang disampaikan kepada publik. Penyebaran hoaks dapat merusak kepercayaan publik terhadap media dan integritas pemberitaan.<sup>42</sup>

#### a. Narasi Pemberitaan

Dalam penyampaian isi berita, media online menggunakan berbagai bentuk narasi yang membentuk persepsi pembaca terhadap suatu peristiwa. Adapun bentuk-bentuk narasi yang sering digunakan dalam pemberitaan kasus korupsi, antara lain:

##### 1. Narasi deskriptif

Narasi ini menyajikan informasi dengan menggambarkan tokoh, tempat, atau situasi secara rinci. Tujuannya adalah agar pembaca dapat membayangkan suasana dan karakter peristiwa yang diberitakan. Dalam konteks kasus korupsi, narasi deskriptif sering digunakan untuk membentuk citra tertentu terhadap pelaku, misalnya menggambarkan sikap, ekspresi, atau latar tempat pemeriksaan.<sup>43</sup>

##### 2. Narasi Dramatik

Narasi dramatik menekankan unsur emosi, konflik, dan ketegangan dalam alur berita. Jenis narasi ini bertujuan menarik perhatian pembaca serta memperkuat dimensi dramatik dari suatu kasus. Dalam pemberitaan kasus korupsi, narasi dramatik dapat menjadikan peristiwa hukum sebagai drama sosial yang sarat intrik dan konflik moral.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Rani Dwi Lestari, "QUALITY NEWS DAN POPULAR NEWS SEBAGAI TREND PEMBERITAAN MEDIA ONLINE (Studi Deskriptif Kualitatif Trend Pemberitaan Quality News Dan Popular News Pada Media Online Nasional Di Indonesia Periode 2016)," *CHANNEL: Jurnal Komunikasi* 5, no. 1 (2017): 83–94, <https://doi.org/10.12928/channel.v5i1.6355>.

<sup>43</sup> Dedy Mulyana, "Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya.," 2008.

<sup>44</sup> La Januru, "Analisis Wacana Black Campaign (Kampanye Hitam) Pada Pilpres Tahun 2014 Di Media Kompas, Jawa Pos Dan Kedaulatan Rakyat," *Natapraja* 4, no. 2 (2016): 53–60, <https://doi.org/10.21831/jnp.v4i2.12625>.

### 3. Narasi Eksplanatif

Narasi ini menjelaskan latar belakang, konteks, atau hubungan sebab-akibat dari suatu peristiwa. Melalui narasi eksplanatif, media memberikan pengetahuan tambahan yang membantu pembaca memahami mengapa suatu kasus terjadi, serta siapa saja pihak yang terlibat dan bertanggung jawab. Narasi ini berfungsi membentuk kerangka berpikir publik terhadap isu sosial dan politik yang diberitakan.<sup>45</sup>

Melalui ketiga bentuk narasi di atas, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membingkai realitas sosial sesuai sudut pandang tertentu. Oleh karena itu, ketiganya sangat relevan dalam kajian framing media, khususnya dalam pemberitaan kasus korupsi.<sup>46</sup>

### 3. Kasus Korupsi

Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang berdampak negatif pada kepentingan umum atau negara.<sup>47</sup> Tindakan ini meliputi suap, penggelapan dana, penggelembungan anggaran, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa. Pelaku korupsi tidak hanya terbatas pada pejabat publik, tetapi juga individu atau pihak swasta yang terlibat dalam penyimpangan kekuasaan atau jabatan demi keuntungan pribadi atau kelompok.

<sup>45</sup> Sobur, A. (2001). *Analisis teks media: suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik dan analisis framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

<sup>46</sup> Dedy Ardiansyah Ramadhan, Sitti Sakinah Noviyanti Hamid, and Ali Alamsyah Kusumadinata, "Analisis Framing Pemberitaan Media Narasi Tentang Tragedi Kanjuruhan Malang," *Karimah Tauhid* 2, no. 1 (2023): 51–59, <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/7628>.

<sup>47</sup> Lazuardi and Deanova, "Unsur ' Menyalahgunakan Wewenang ' Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

Korupsi menimbulkan kerugian besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain pemborosan anggaran negara, korupsi menghambat pembangunan karena dana publik diselewengkan. Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ketidakadilan sosial, serta kerusakan moral dan integritas aparatur Negara.<sup>48</sup> Korupsi juga marak dalam pengadaan barang dan jasa, di mana keuntungan pribadi diambil dari proyek yang seharusnya untuk kepentingan publik. Praktik ini sering terjadi karena lemahnya pengawasan, rendahnya hukuman bagi pelaku, dan budaya impunitas.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar hukum utama dan krusial dalam memerangi korupsi di Indonesia.<sup>49</sup> UU ini bertujuan untuk menindak segala bentuk korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, termasuk suap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan penggelembungan anggaran. UU ini berlaku tidak hanya bagi pejabat publik, tetapi juga pihak swasta atau siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. UU No. 31 Tahun 1999 memberikan sanksi pidana yang berat bagi pelaku korupsi, seperti hukuman penjara hingga 20 tahun atau seumur hidup, serta denda miliaran rupiah. Selain itu, UU ini mengatur mekanisme pengembalian aset hasil korupsi, memungkinkan negara menyita kekayaan pelaku untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi.

Salah satu aspek penting dalam UU ini adalah pemberian wewenang yang lebih besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi negara.<sup>50</sup> Hal ini menjadikan KPK memiliki peran strategis dalam memberantas

---

<sup>48</sup> Wachid, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kpk."

<sup>49</sup> Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)" 3, no. 2 (2018): 91–102.

<sup>50</sup> Hilmi, Hurriyati, and Lisnawati.

korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk pejabat tinggi dan elit politik yang sebelumnya sulit dijangkau hukum. Dengan kewenangan penuh yang diberikan kepada KPK, diharapkan korupsi di tingkat pusat maupun daerah dapat berkurang. Penerapan UU ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Lebih lanjut, pada tahun 2001, UU ini diperkuat dengan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memperluas definisi tindak pidana korupsi, memberikan hukuman yang lebih berat, serta memasukkan aspek pencucian uang yang sering terkait erat dengan praktik korupsi. Pencucian uang sering digunakan untuk menyembunyikan hasil korupsi, dan perubahan ini memungkinkan penyelidikan aliran dana hasil korupsi menjadi lebih efektif.

Secara keseluruhan, UU No. 31 Tahun 1999 adalah landasan hukum yang sangat penting dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.<sup>51</sup> Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan praktik korupsi yang selama ini merusak perekonomian dan kepercayaan publik dapat ditekan. Di samping itu, pembentukan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi bukti konkret komitmen negara dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat di tengah masyarakat.

Salah satu kasus yang menunjukkan pentingnya keberadaan dan penerapan UU ini adalah kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, SYL diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon I di Kementerian Pertanian, dengan total dana yang dikumpulkan mencapai lebih dari Rp44,5 miliar. Dana tersebut kemudian digunakan untuk keperluan pribadi SYL dan keluarganya, serta untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugas kementerian.

---

<sup>51</sup> Elsa R. Toule M., “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, no. 3 (2013): 103–10.

Berikut ini adalah rincian penggunaan dana hasil korupsi berdasarkan informasi dari dakwaan:

**Tabel 2.1 Anggaran Dana Kasus Korupsi**

| No | Keterangan                                  | Jumlah Uang (Rp)         | Keterangan Tambahan                                                                 |
|----|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Aliran dana Partai NasDem                   | Rp820 juta dan Rp40 juta | Uang untuk bantuan korban gempa Cianjur (tidak sesuai tujuan)                       |
| 2  | Pemeliharaan Apartemen                      | Rp300 juta               | Untuk pemeliharaan apartemen milik SYL di Permata Hijau, Jakarta Selatan            |
| 3  | Pembelian Kado                              | Rp7 juta hingga Rp8 juta | Untuk membeli kado saat menghadiri undangan                                         |
| 4  | Biaya perawatan anak dan cucu SYL           | Hampir Rp50 juta         | Biaya perawatan anak (Indira Chunda Thita) dan cucu SYL                             |
| 5  | Pembayaran Cicilan Mobil Alphard            | Rp43 juta per bulan      | Cicilan mobil Alphard milik SYL dari Maret-Desember 2021                            |
| 6  | Uang bulanan untuk istri SYL                | Rp25 juta - Rp30 juta    | Dikeluarkan oleh Kementan selama 1 tahun (Jan 2020 - Jan 2021)                      |
| 7  | Pembayaran tagihan kartu kredit SYL         | Rp215 juta               | Untuk membayar tagihan kartu kredit pribadi SYL                                     |
| 8  | Pembelian mobil anak SYL                    | Rp500 juta               | Untuk pembelian Toyota Innova untuk anak SYL, Indira Chunda Thita                   |
| 9  | Operasional rumah dinas SYL                 | Rp3 juta per hari        | Untuk biaya operasional rumah dinas SYL (makanan dan binatu)                        |
| 10 | Pembayaran biaya khitanan cucu SYL          | Tidak disebutkan         | Untuk biaya khitanan anak dari Kemal Redindo (putra SYL)                            |
| 11 | Pembelian lukisan Sujiwo Tejo               | Rp200 juta               | Pembelian lukisan dengan bantuan pinjaman dari vendor Kementan dan kas eselon I     |
| 12 | Pembiayaan Umrah SYL                        | Rp1 miliar               | Biaya umrah Syahrul Yasin Limpo ke Arab Saudi, dari hasil patungan pejabat Kementan |
| 13 | Pembelian sapi kurban                       | Rp360 juta               | 12 sapi kurban, total dari berbagai direktorat Kementan                             |
| 14 | Pembelian sapi kurban Ditjen Perkebunan     | Rp75 juta                | Tahun 2022                                                                          |
| 15 | Pembelian sapi kurban Ditjen Tanaman Pangan | Rp250 juta               | Tahun 2022                                                                          |
| 16 | Pembelian sapi kurban Balitbangtan          | Rp825 juta               | Tahun 2020                                                                          |
| 17 | Pembelian sapi kurban BPPSDMP               | Rp87,5 juta              | Tahun 2022                                                                          |
| 18 | Pembelian sapi kurban Badan                 | Rp25 juta                | Tahun 2020 dan 2021                                                                 |

| No | Keterangan                                                   | Jumlah Uang (Rp)                 | Keterangan Tambahan                                            |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | Ketahanan Pangan                                             | (2020) dan Rp32 juta (2021)      |                                                                |
| 19 | Pembayaran "biduan" (penyanyi)                               | Rp50 juta - Rp100 juta           | Pembayaran untuk acara keagamaan, melibatkan Nayunda Nabila    |
| 20 | THR untuk anggota DPR (Komisi IV)                            | Rp100 juta per anggota (5 orang) | Total THR yang diberikan Rp750 juta untuk 5 pimpinan Komisi IV |
| 21 | Pembayaran tip untuk anggota Paspampres                      | Rp500 juta                       | Untuk 3 orang anggota Paspampres                               |
| 22 | Lain-lain (termasuk acara keagamaan dan operasional menteri) | 16,6 miliar                      | Acara keagamaan & operasional menteri                          |

Sumber: <https://kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/tpk-terkait-bersama-sama-menyalahgunakan-kekuasaan-dengan-memaksa-memberikan-sesuatu-untuk-proses-lelang-jabatan-termasuk-ikut-serta-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-disertai-penerimaan-gratifikasi-di-lingkungan-kementerian-pertanian-ri-1>

#### 4. Syahrul Yasin Limpo

Syahrul Yasin Limpo atau dikenal dengan SYL mengawali kehidupannya pada 16 Maret 1955 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga dengan latar belakang politik yang kuat. Pendidikan tingginya diselesaikan di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, baik untuk jenjang sarjana maupun pascasarjana. Karier politiknya menanjak ketika ia terpilih sebagai Bupati Gowa pada tahun 2001. Selama menjabat, SYL berfokus pada kemajuan daerahnya melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan pelayanan publik.

Kesuksesannya di tingkat kabupaten membawanya menjadi Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2010 dan dipercaya untuk dua periode hingga 2018. Di tingkat provinsi, SYL dikenal dengan program-program yang memajukan perekonomian, pendidikan, dan sektor pertanian. SYL juga mendorong pembangunan infrastruktur di seluruh Sulawesi Selatan, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang stabil di provinsi tersebut. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk SYL sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia Maju. Dalam

posisinya ini, ia memiliki tanggung jawab untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi dalam pertanian, serta penguatan sistem distribusi hasil pertanian.

Perjalanan karier SYL tidak lepas dari berbagai isu kontroversi dan dugaan hukum. Salah satunya adalah dugaan korupsi terkait proyek pembangunan saat SYL menjabat sebagai gubernur. Namun, tuduhan ini tidak terbukti secara hukum. Selain itu, muncul pula isu mengenai potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Selatan selama masa kepemimpinannya, meskipun isu ini lebih bersifat politis dan tidak berlanjut ke ranah hukum.

Meskipun demikian, SYL tetap menjadi figur yang berpengaruh di tingkat daerah maupun nasional. Sebagai Menteri Pertanian, SYL terus berupaya memajukan sektor pertanian Indonesia dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesejahteraan petani serta ketahanan pangan negara.<sup>52</sup>

##### 5. Tribun Timur.com

Tribun Timur adalah salah satu media online terkemuka Indonesia yang berbasis di Makassar, Sulawesi Selatan. Didirikan pada tahun 2008, media ini merupakan bagian dari jaringan Tribun Network yang memiliki banyak cabang di berbagai wilayah di Indonesia. Tribun Timur berupaya menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya dengan menyediakan berita terkini dalam berbagai kategori seperti Politik, Bisnis, Masyarakat, Olahraga, Hiburan dll. Tribun Timur bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Indonesia bagian timur dengan fokus pada pemberitaan yang cepat dan berkualitas.

---

<sup>52</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Syahru%27L\\_Yasin\\_Limpo](https://id.wikipedia.org/wiki/Syahru%27L_Yasin_Limpo)

Sebagai media digital, Tribun Timur menggunakan platform online untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Situs web resmi kami menyediakan berita terkini dan artikel mendalam, dan kehadiran kami di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram membantu kami meningkatkan keterlibatan dengan pembaca kami. Outlet ini juga dikenal karena kemampuannya meliput isu-isu lokal dan nasional secara mendalam dan menyajikan berita dari berbagai sudut pandang. Tribun Timur mampu membangun reputasi sebagai salah satu sumber berita penting di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Dengan pesatnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia, media terus beradaptasi dengan tren digital untuk meningkatkan jangkauan dan keterlibatan pembaca. Melalui komitmennya terhadap pemberitaan dan pelayanan publik yang berkualitas, Tribun Timur berperan penting dalam membentuk opini publik dan memberikan informasi relevan mengenai berbagai isu yang terjadi di tanah air.<sup>53</sup>

#### 6. Harian Fajar.Co.Id

Harian Fajar adalah sebuah surat kabar harian yang didirikan pada 1 Oktober 1981 di Makassar, Sulawesi Selatan, oleh tokoh pers nasional HM Alwi Hamu. Nama "Fajar" dipilih karena mengandung filosofi bahwa fajar terbit dari ufuk timur, melambangkan pusat peredaran berita dari kawasan Indonesia Timur. Sejak awal, Harian Fajar telah mengalami perkembangan pesat. Dimulai dari koran cetak dengan edisi terbatas, kini Fajar telah menjadi salah satu media terbesar di wilayah timur Indonesia. Pada 17 Desember 1996, Harian Fajar meluncurkan portal berita digital fajar.co.id. Situs ini kemudian dikelola oleh PT Fajar National Network sejak 1 Juni 2016, sebagai bentuk transformasi ke era digital. Kantor pusat Harian Fajar berlokasi di Gedung Graha Pena, lantai 4, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Makassar. Gedung ini

---

<sup>53</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Tribun\\_Network](https://id.wikipedia.org/wiki/Tribun_Network)

sendiri merupakan markas besar jaringan media Fajar Group yang diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tahun 2007.<sup>54</sup>

Struktur organisasi Harian Fajar dipimpin oleh Chairman HM Alwi Hamu, dengan HM Agus Salim Alwi Hamu sebagai Komisaris Utama sekaligus Pemimpin Umum. Sementara itu, Amrullah Basri menjabat sebagai Pemimpin Redaksi dan Faisal Palapa sebagai Direktur. Fajar memiliki jaringan wartawan di berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, serta memiliki kantor cabang di Jakarta untuk memperluas jangkauan pemberitaan. Dari sisi digital, Fajar juga aktif di berbagai *platform* media sosial seperti *Instagram*, *Twitter*, dan *Facebook*.

Harian Fajar tidak hanya fokus pada pemberitaan lokal, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan informasi yang mendalam tentang isu-isu nasional. Harian ini menjadi suara penting bagi masyarakat di Indonesia Timur dengan terus memperbaharui format dan metode penyajian beritanya. Selain bertransformasi ke *platform* digital, Harian Fajar juga memiliki komitmen untuk terus mengembangkan kualitas jurnalistik. Koran ini tidak hanya menyajikan berita, tetapi juga mengedepankan analisis mendalam, feature, serta kolom-kolom opini dari tokoh terkemuka, yang memberikan wawasan tambahan bagi pembaca.

Pada tahun 1980-an, Harian Fajar bergabung dengan Jawa Pos Group, yang membuatnya semakin kuat dalam jaringan media dan memperkuat pengaruhnya di kawasan Indonesia Timur. Melalui kerja sama ini, Harian Fajar mendapat dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang lebih baik, yang memungkinkan media ini untuk terus berkembang dan bersaing dengan surat kabar besar lainnya di tanah air.

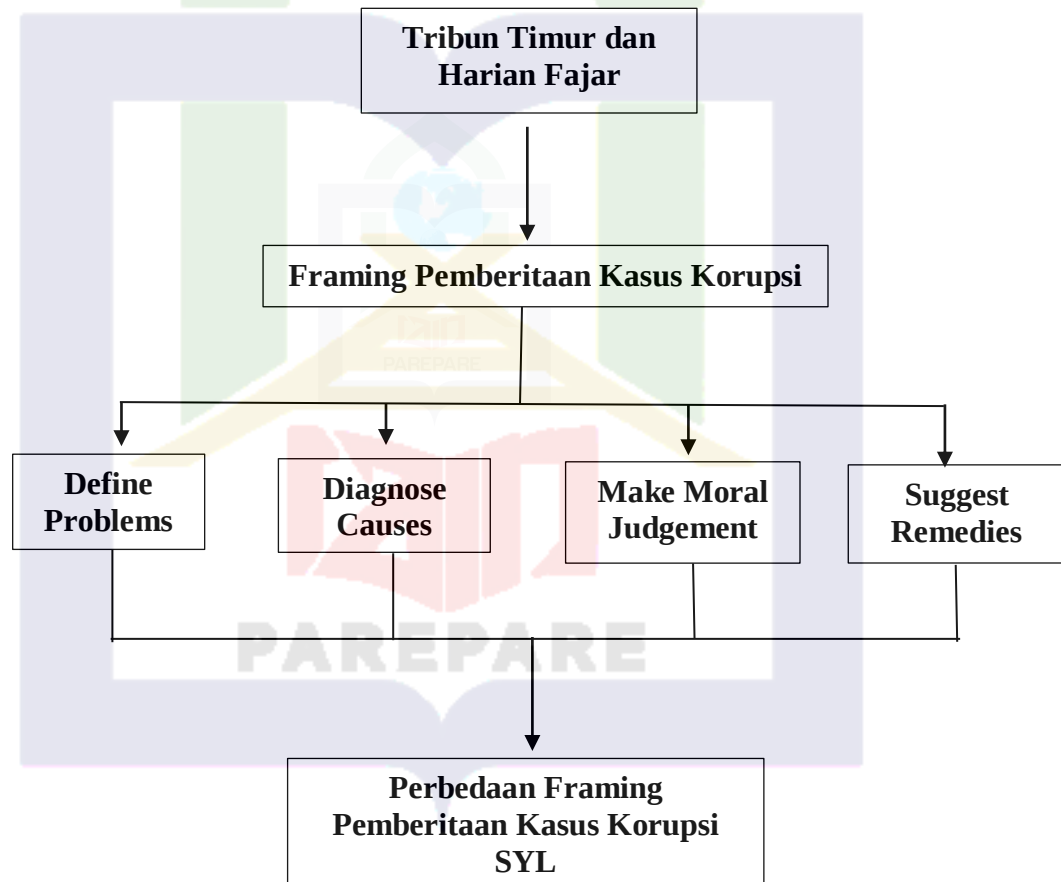
Selain itu, Fajar juga memiliki berbagai terbitan lokal lainnya di beberapa daerah, seperti Kendari Pos, Radar Buton, dan Palopo Pos, yang masing-masing

---

<sup>54</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Fajar\\_TV](https://id.wikipedia.org/wiki/Fajar_TV)

memberikan informasi lokal yang lebih terperinci dan relevan bagi masyarakat setempat. Harian Fajar tak hanya mencatatkan prestasi dalam hal jangkauan media cetak dan digital, tetapi juga berkontribusi besar pada dunia pers Indonesia. Fajar adalah salah satu media yang turut memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia, dengan tetap menjaga independensi dalam setiap pemberitaannya. Dengan komitmen untuk terus memberikan informasi yang akurat dan relevan, Harian Fajar tetap menjadi sumber berita terpercaya di Indonesia Timur, baik dalam versi cetak.

#### D. Kerangka Pikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, pesan, dan konstruksi realitas sosial yang dibentuk oleh media, dalam hal ini Tribun Timur.com dan Harian Fajar.Co.Id, melalui pemberitaan kasus korupsi yang melibatkan SYL. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara mendalam proses pembingkai (*framing*) yang dilakukan media dalam menyusun dan menyajikan berita.<sup>55</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan jenis penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis dan mendeskripsikan secara rinci bagaimana media membingkai (*framing*) pemberitaan mengenai kasus korupsi SYL, melalui analisis isi teks berita yang dipublikasikan oleh TribunTimur.com dan Harian Fajar.Co.Id.

Melalui pendekatan dan jenis penelitian ini, peneliti diharapkan mampu mengungkap pola, kecenderungan, serta cara media membentuk realitas mengenai kasus korupsi SYL di hadapan publik.

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dapat dilakukan di mana saja sebab objek penelitian dapat di akses secara daring dengan fokus analisis teks dan mengumpulkan data. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 1 bulan.

---

<sup>55</sup> Dedy Mulyana, "Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya."

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah dan membutuhkan fokus yang tajam agar tetap terarah dan terukur. Pembatasan penelitian merupakan langkah penting untuk menentukan titik yang spesifik agar dapat menjawab dan mencapai tujuan penelitian. Berfokus meneliti tentang *framing* pemberitaan kasus korupsi SYL pada media Tribun Timur.com dan Harian Fajar.Co.Id selama periode bulan Oktober 2023 hingga September 2024 masing-masing 3 berita dengan mengambil berita terpopuler pada jangka waktu yang telah ditentukan.

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk teks berita.<sup>56</sup> Data kualitatif dalam hal ini berupa narasi, kutipan serta struktur pemberitaan yang disajikan dalam berita terkait kasus korupsi SYL pada Tribun Timur.com dan Harian Fajar.Co.Id.

Adapun setiap penelitian memerlukan data untuk mengatasi permasalahan yang ada. Data yang ada harus mempunyai sumber yang akurat untuk menjamin relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Data penelitian dapat digolongkan menjadi data sekunder dan data primer.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya oleh peneliti sendiri, baik diperoleh dengan wawancara, survey, observasi, eksperimen atau pengisian kuesioner terhadap responden.<sup>57</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa teks berita yang secara langsung membahas *framing*

<sup>56</sup> Fatchan, A. (2011). Metode penelitian kualitatif. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama.

<sup>57</sup> Titin Pramiyati, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly, "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)," *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 8, no. 2 (2017): 679, <https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1574>.

pemberitaan kasus korupsi SYL pada Tribun Timur.com dan Harian Fajar.Co.Id. Data ini dikumpulkan melalui dokumentasi terhadap artikel yang akan dikaji dalam analisis *framing* yaitu sebagai berikut.

- a. Berita yang terposting pada akun resmi Tribun-timur.com dan Harian Fajar.Co.Id.
- b. Berita yang terposting sejak bulan Februari hingga April 2024.
- c. Jumlah postingan berita sebanyak 6 postingan dengan masing-masing media 3 berita.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia untuk digunakan oleh peneliti. Data ini biasanya sudah dipublikasikan dalam bentuk laporan, artikel, buku, atau database. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui metode pengumpulan tidak langsung atau melalui penelitian mendalam terlebih dahulu. Hal ini memerlukan pencarian melalui internet, literatur, statistic, buku dan lainnya.<sup>58</sup>

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

### 1. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa teks berita dari Tribun Timur.com dan Harian Fajar.Co.Id yang berkaitan dengan kasus korupsi SYL. Berita-berita yang dikumpulkan merupakan artikel yang terpublikasi dalam rentang waktu tertentu, sejak kasus ini mulai diangkat oleh media hingga perkembangan terakhir pada saat penelitian berlangsung. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data primer dalam bentuk teks berita untuk kemudian di analisis menggunakan metode *framing*.

<sup>58</sup> Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.

## 2. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan referensi berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan teori *framing*, media massa, pemberitaan kasus korupsi, serta teori-teori komunikasi lain yang mendukung analisis. Data dari studi literatur berfungsi untuk memperkuat landasan teori, kerangka pemikiran, dan memperjelas perspektif dalam mengkaji kasus korupsi SYL di media.

### F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah hal yang krusial. Tujuannya ialah untuk memastikan data yang terkumpul dan dianalisis benar-benar menggambarkan kondisi atau realitas yang diteliti.<sup>59</sup> Validitas kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif yang fokus pada keandalan alat ukur, sebab dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama dalam mengumpulkan dan menafsirkan data.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua kriteria utama dari Lincoln dan Guba, yaitu kredibilitas dan konfirmabilitas yang dianggap paling relevan dengan pendekatan analisis framing terhadap pemberitaan media daring.

#### 1. Kredibilitas

Kredibilitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Untuk mencapai kredibilitas, peneliti melakukan triangulasi data dan metode dengan membandingkan teks berita dari dua media (TribunTimur.com dan HarianFajar.co.id), serta mencocokkannya dengan pernyataan resmi dari lembaga terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sumber literatur ilmiah

<sup>59</sup> Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

<sup>60</sup> Mekarisce.

lainnya. Selain itu, peneliti melakukan pengamatan yang mendalam terhadap konten pemberitaan selama periode Oktober 2023 hingga september 2024 guna memahami konteks framing secara utuh. Validasi interpretasi data juga dilakukan melalui diskusi bersama dosen pembimbing guna meminimalkan bias subjektif dalam proses analisis.

## 2. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat dibuktikan berasal dari data yang objektif dan bukan hasil interpretasi sepihak peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan model framing dari Robert Entman sebagai kerangka analisis yang sistematis dan terstruktur. Seluruh berita yang dianalisis bersumber dari media daring yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers, sehingga dapat dipertanggungjawabkan akurasi. Untuk menjamin objektivitas, peneliti juga melakukan validasi hasil analisis melalui telaah pustaka yang relevan dan bimbingan akademik secara berkala.<sup>61</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis *framing*. Analisis *framing* dipilih karena pendekatan ini memfokuskan perhatian pada bagaimana media mengkonstruksikan realitas sosial melalui pemilihan, penonjolan, dan penyusunan elemen-elemen informasi dalam pemberitaan.

Model *framing* yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Robert N. Entman yang menjelaskan bahwa *framing* adalah proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas, dengan tujuan membentuk cara audiens memahami peristiwa. Entman mengidentifikasi empat elemen utama dalam analisis *framing*, yaitu:

---

<sup>61</sup> Mekarisce.

### 1. *Define Problems*

Bagaimana media mendefinisikan suatu masalah, termasuk bagaimana peristiwa dikonstruksikan dan dipersepsikan sebagai sebuah isu publik. Pada kasus ini, peneliti menganalisis bagaimana TribunTimur.com dan Harian Fajar.Co.Id mendefinisikan kasus korupsi SYL dalam berita-beritanya.

### 2. *Diagnose Causes*

Bagaimana media mengidentifikasi aktor atau penyebab di balik peristiwa yang diberitakan. Peneliti menelusuri bagaimana TribunTimur.com dan Harian Fajar.Co.Id mengungkapkan siapa yang dianggap bertanggung jawab atas kasus korupsi ini, baik individu, kelompok, maupun sistem.

### 3. *Make Moral Judgement*

Bagaimana media memberikan penilaian moral terhadap peristiwa dan pelaku. Peneliti menganalisis sejauh mana pemberitaan mengandung penilaian, opini, atau framing moral yang mempengaruhi persepsi audiens.

### 4. *Suggest Remedies*

Bagaimana media menyusun solusi atau rekomendasi atas masalah yang diberitakan. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati bagaimana TribunTimur.com dan Harian Fajar.Co.Id menyampaikan langkah-langkah penyelesaian, tanggapan dari lembaga hukum, atau saran kebijakan terkait.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Scheufele, "Framing as a Theory of Media Effects."

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian “Framing Pemberitaan Kasus Korupsi SYL Pada Tribun Timur.com dan Harian Fajar.Co.Id” maka peneliti mengumpulkan informasi dari data yang sudah ada sebagai data sekunder. Setelah melakukan observasi dan memilih beberapa berita, maka peneliti mengambil 3 berita dari setiap media

##### 1. Analisis Framing Robert Entman pada Tribun Timur dan Harian Fajar

###### a. Analisis Framing Robert Entman pada Tribun Timur

Tribun Timur.com merupakan bagian dari jaringan Tribun Network, media online yang memiliki basis pembaca luas di wilayah Sulawesi Selatan.<sup>63</sup> Media ini dikenal memiliki gaya pemberitaan yang dinamis dan naratif, serta menyasar audiens lokal dan regional. Dalam memberitakan kasus dugaan korupsi SYL, Tribun Timur tampak menonjolkan unsur emosioal dan moral.

**Tabel 4.1 Berita Kasus Korupsi SYL**

| No | Judul Berita                                                                         | Sumber                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Umrah Pakai Uang Hasil Korupsi Bareng Pejabat Kementan | Tribun-Timur.com   13 Oktober 2023   |
| 2  | BREAKING NEWS: Hukuman SYL Diperberat, Syahrul Yasin Limpo Divonis 12 Tahun Penjara  | Tribun-Timur.com   10 September 2024 |
| 3  | Syahrul Yasin Limpo Menangis Bacakan                                                 | Tribun-Timur.com   5                 |

<sup>63</sup> Maryandani, *Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Dewie Yasin Limpo Di Harian Tribun Timur Makassar*.

|  |                                            |           |
|--|--------------------------------------------|-----------|
|  | Pledoi: Saya Bukan Penjahat, Apalagi Pemas | Juli 2024 |
|--|--------------------------------------------|-----------|

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

a). *Framing* Tanggung Jawab: Menyoroti Aktor Utama dan Konsekuensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Berita berjudul KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Umrah Pakai Uang Hasil Korupsi Bareng Pejabat Kementan ini menyoroti perkembangan kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang semakin menyeruak ke permukaan publik. Dalam laporan eksklusifnya, Tribun-Timur.com mengungkap pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyebutkan bahwa SYL bersama beberapa pejabat Kementerian Pertanian diduga menggunakan dana hasil korupsi untuk membiayai perjalanan ibadah umrah. Dana tersebut bukan hanya berasal dari praktik gratifikasi, tetapi juga dari pemerasan terhadap bawahannya serta tindak pidana pencucian uang.

*”Wakil ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo menjalankan ibadah umrah diduga menggunakan uang hasil pemerasan, tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi di kementan (Kementerian Pertanian RI).”<sup>64</sup>*

Berikut ini analisis elemen *framing* berdasarkan model Robert Entman:

1). *Define Problems* (Pendefinisian Masalah): Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang melanggar nilai hukum dan agama.

*Framing* dalam berita “KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Umrah Pakai Uang Hasil Korupsi Bareng Pejabat Kementan” yang dipublikasikan oleh Tribun Timur.com pada 13 Oktober 2023, memperlihatkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara dalam memanfaatkan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Dalam berita ini, Tribun-Timur.com mengangkat pernyataan

<sup>64</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2023/10/13/kpk-sebut-syahrul-yasin-limpo-umrah-pakai-uang-hasil-korupsi-bareng-pejabat-kementan>

dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap dugaan bahwa Syahrul Yasin Limpo (SYL), bersama sejumlah pejabat Kementerian Pertanian, menggunakan dana hasil korupsi untuk membiayai perjalanan ibadah umrah.

Pernyataan tersebut dikutip secara langsung dalam pemberitaan:

*“Terdapat penggunaan uang lain oleh Syl bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umrah di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah,” kata Wakil KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2023).<sup>65</sup>*

Media Tribun Timur.com membingkai kasus ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap tanggung jawab jabatan, di mana Syahrul Yasin Limpo diduga menggunakan kewenangannya untuk memerintahkan bawahannya mengumpulkan dana secara tidak sah. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk kepentingan pribadi, termasuk perjalanan ibadah umrah. Melalui narasi yang dibangun, media menekankan bahwa tindakan tersebut mencerminkan penyimpangan dari nilai-nilai integritas dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi prinsip utama bagi pejabat publik.

Salah satu aspek penting yang ditampilkan dalam cara pemberitaan ini adalah sorotan terhadap ketidakselarasan antara tindakan koruptif dengan nilai-nilai luhur yang melekat pada kegiatan keagamaan. Dalam hal ini, media menghadirkan ketegangan antara tujuan ibadah yang suci dan sumber dana yang tidak sah secara hukum. Meskipun tidak menggunakan bahasa yang bersifat menghukum secara langsung, pemberitaan ini secara implisit mengarahkan pembaca untuk mengevaluasi kelayakan moral dari perilaku tokoh yang diberitakan.

Konflik nilai ini menunjukkan bahwa praktik ibadah yang seharusnya dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kemurnian, menjadi kehilangan maknanya

<sup>65</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2023/10/13/kpk-sebut-syahrul-yasin-limpo-umrah-pakai-uang-hasil-korupsi-bareng-pejabat-kementan>

jika dibayai dengan dana hasil korupsi. Media dalam hal ini memainkan peran penting dalam menyadarkan pembaca akan persoalan moral yang lebih dalam, yaitu bagaimana tindakan korupsi dapat merusak kesucian makna spiritual dalam kehidupan beragama.

Dengan mengangkat pernyataan resmi KPK dan menyusun narasi yang memperlihatkan keterkaitan antara pelanggaran hukum dan aspek religiusitas, Tribun-Timur.com menyampaikan bahwa perilaku SYL tidak hanya menabrak aturan hukum formal, tetapi juga menyimpang dari etika dan nilai-nilai spiritual yang dijunjung dalam kehidupan masyarakat. Penyajian berita seperti ini memperlihatkan bahwa media memiliki kontribusi besar dalam membentuk opini publik terkait pentingnya etika dan tanggung jawab moral dalam kepemimpinan pemerintahan.

2). *Diagnose Causes* (Identifikasi Penyebab): Lemahnya pengawasan internal dan budaya birokrasi yang permisif.

Pemberitaan berjudul “KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Umrah Pakai Uang Hasil Korupsi Bareng Pejabat Kementan” Tribun-Timur.com, 13 Oktober 2023, media memetakan penyebab terjadinya kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan menyoroti lemahnya sistem pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pertanian. Framing yang dibangun menunjukkan bahwa tidak berfungsinya mekanisme kontrol dan minimnya transparansi menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya penyimpangan secara terus-menerus.

Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa:

*“KPK menduga, Syahrul memerintahkan dua anak buahnya untuk menarik upeti kepada bawahannya di unit Eselon I dan II Kementan.”<sup>66</sup>*

<sup>66</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2023/10/13/kpk-sebut-syahrul-yasin-limpo-umrah-pakai-uang-hasil-korupsi-bareng-pejabat-kementan>

Kutipan ini menggambarkan adanya struktur kekuasaan yang tidak seimbang di dalam birokrasi kementerian. SYL, sebagai menteri, diduga memanfaatkan otoritasnya untuk memberi perintah langsung kepada bawahan tanpa ada mekanisme kontrol yang mampu membatasi tindakan tersebut. Instruksi tersebut tidak mendapat perlawanan karena adanya budaya birokrasi yang cenderung tunduk pada atasan, bahkan ketika perintah tersebut menyimpang dari aturan hukum dan moral.

Tribun-Timur.com dalam narasinya memperlihatkan bahwa praktik pengumpulan dana secara ilegal ini tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan difasilitasi oleh kultur organisasi yang permisif terhadap pelanggaran. Ketiadaan sistem pelaporan yang aman dan independen menyebabkan para pegawai di unit-unit eselon tidak berani melapor atau menolak perintah yang dinilai menyimpang. Akibatnya, terjadi pembiaran terhadap praktik pungutan liar yang pada akhirnya membentuk pola penyalahgunaan wewenang secara sistemik.

Media juga memberi perhatian pada pola birokrasi yang terlalu tersentralisasi, di mana kekuasaan terpusat pada figur menteri tanpa adanya sistem evaluasi berjenjang yang memadai. Hal ini memunculkan celah-celah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks framing, kondisi tersebut ditampilkan bukan hanya sebagai kelalaian administratif, tetapi sebagai kegagalan struktural dalam tata kelola lembaga negara.

Dengan mengungkap sebab-sebab tersebut, Tribun-Timur.com tidak sekadar menginformasikan keterlibatan individu dalam tindak pidana, tetapi juga mengarahkan pembaca untuk memahami bagaimana persoalan sistemik seperti lemahnya pengawasan dan budaya hierarki yang tidak sehat menjadi pemicu terjadinya korupsi. Narasi ini mempertegas bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga harus menasar akar masalah yang lebih luas dalam struktur birokrasi pemerintahan.

- 3). *Make Moral Judgement* (Penilaian Moral): Tindakan SYL tidak bermoral dan mencoreng nilai agama serta etika publik.

Dalam pemberitaan “KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Umrah Pakai Uang Hasil Korupsi Bareng Pejabat Kementan” *Tribun-Timur.com*, 13 Oktober 2023, aspek moral menjadi dimensi penting yang disorot media. Penilaian terhadap tindakan Syahrul Yasin Limpo (SYL) disampaikan secara tidak langsung, namun cukup kuat melalui pilihan narasi dan penyusunan fakta yang mengundang respons etis dari pembaca.

Salah satu kutipan penting yang memperkuat sisi moral dari kasus ini adalah:

*“Penggunaan uang oleh Syahrul Yasin Limpo yang juga diketahui Kasdi dan Hatta antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian Alphard milik Syahrul Yasin Limpo.”<sup>67</sup>*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dana hasil korupsi tidak hanya digunakan untuk ibadah umrah, tetapi juga untuk memenuhi gaya hidup mewah pribadi. Hal ini menegaskan bahwa tindakan SYL mencerminkan perilaku yang jauh dari nilai-nilai kesederhanaan dan tanggung jawab publik yang semestinya dimiliki oleh seorang pejabat negara.

*Tribun-Timur.com* menyusun narasi moral secara halus, tanpa menghakimi secara eksplisit, tetapi secara sistematis menuntun pembaca untuk mengevaluasi bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, baik dari sisi hukum maupun moral. Dalam konteks pemberitaan ini, nilai-nilai keagamaan dan etika publik dijadikan tolok ukur. Bahwa pelaksanaan ibadah, seperti umrah, akan kehilangan makna spiritual jika dibiayai dari dana yang diperoleh melalui penyimpangan jabatan.

Dengan mengangkat dimensi religiusitas sebagai bagian dari pertimbangan etis, media menyampaikan pesan bahwa tindakan SYL tidak hanya mencoreng citra institusi negara, tetapi juga merendahkan nilai-nilai yang dihormati masyarakat luas. Sosok pejabat publik seharusnya menjadi teladan, namun dalam kasus ini, justru

<sup>67</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2023/10/13/kpk-sebut-syahrul-yasin-limpo-umrah-pakai-uang-hasil-korupsi-bareng-pejabat-kementan>

menjadi sumber kekecewaan moral. Penekanan ini memperlihatkan bagaimana media membentuk persepsi bahwa pelanggaran terhadap norma agama dan sosial sama beratnya dengan pelanggaran terhadap hukum formal.

4). *Suggest Remedies* (Rekomendasi Penanganan): Perlu reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas untuk cegah korupsi.

Dalam menyampaikan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo, TribunTimur.com tidak hanya fokus pada aspek kriminal semata, tetapi juga menunjukkan perlunya perubahan sistemik sebagai bentuk solusi. Hal ini terlihat dari cara media menarasikan pentingnya reformasi birokrasi dan penguatan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

Dalam pemberitaan tersebut, disebutkan pula bahwa:

*“Dalam perkara ini, Syahrul Yasin Limpo juga dijerat dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.”<sup>68</sup>*

Kutipan ini menunjukkan bahwa tindakan hukum yang tegas telah dilakukan terhadap SYL, termasuk jeratan pasal-pasal terkait pencucian uang. Namun, Tribun Timur.com tidak berhenti pada pelaporan hukuman saja. Media ini juga membangun narasi yang mengarahkan pembaca pada kesadaran akan pentingnya pembenahan sistem birokrasi yang selama ini memungkinkan terjadinya praktik koruptif.

*Framing* atau *remedies* dalam berita ini mengandung pesan bahwa diperlukan penguatan audit internal, transparansi pengelolaan anggaran, serta reformasi struktural di lembaga pemerintahan, terutama pada kementerian-kementerian strategis. Selain itu, media juga menekankan perlunya mekanisme pelaporan yang

<sup>68</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2023/10/13/kpk-sebut-syahrul-yasin-limpo-umrah-pakai-uang-hasil-korupsi-bareng-pejabat-kementan>

aman dan akuntabel, agar pegawai tidak takut melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh atasan.

Penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu turut menjadi sorotan media sebagai cara menciptakan efek jera. Dengan menyampaikan bahwa SYL dijerat tidak hanya dengan pasal gratifikasi, tetapi juga tindak pidana pencucian uang, media menguatkan kesan bahwa penyelesaian kasus ini tidak boleh setengah hati. Tindakan tegas terhadap pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang diharapkan menjadi pelajaran bagi institusi lain agar lebih berhati-hati dalam tata kelola keuangan dan kekuasaan.

Melalui *framing* solusi ini, Tribun Timur.com memperlihatkan fungsinya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan sistem integritas publik.

b). *Framing* Tanggung Jawab: Menegaskan Hukuman sebagai Bentuk Akuntabilitas atas Kerusakan Sistemik

Berita berjudul “BREAKING NEWS: Hukuman SYL Diperberat, Syahrul Yasin Limpo Divonis 12 Tahun Penjara Salah satu momen penting dalam pemberitaan kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo (SYL) adalah ketika ia dijatuhi vonis hukuman penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Keputusan tersebut menjadi sorotan utama media, termasuk Tribun-Timur.com, yang menyajikan berita dengan gaya *breaking news* untuk menekankan urgensi dan bobot dari putusan hukum ini. Dalam laporan tersebut, disampaikan bahwa hukuman SYL diperberat menjadi 12 tahun penjara dan dikenakan denda Rp500 juta subsidi kurungan, setelah sebelumnya mengajukan banding atas vonis pengadilan tingkat pertama.

*“Menjatuhkan pidana terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsidi empat bulan*

*kurungan,” ucap ketua Majelis, Artha Theresia, ketika membacakan amar putusan di PT DKI Jakarta, Selasa (10/9/2024).<sup>69</sup>*

Media ini juga menyoroti sikap SYL selama proses persidangan yang dianggap tidak kooperatif serta tidak menunjukkan penyesalan. Hal ini memperkuat bingkai pemberitaan yang mengarahkan pemahaman publik bahwa kasus ini adalah bentuk nyata dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tinggi negara.

Berikut analisis framing berdasarkan empat elemen model Robert Entman:

1) *Define Problems* (Pendefinisian Masalah): Vonis 12 tahun penjara sebagai konsekuensi serius penyalahgunaan kekuasaan.

Pemberitaan Tribun Timur, media secara tegas membingkai inti persoalan sebagai bentuk konsekuensi hukum yang serius atas penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tinggi negara. Penolakan banding oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta disertai dengan pemberatan hukuman dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara kepada Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjadi fokus utama dalam narasi pemberitaan tersebut. Dalam kutipannya, media menyampaikan :

*“Hukuman Syahrul Yasin Limpo (SYL) diperberat pasca melakukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.”<sup>70</sup>*

Pernyataan ini sekaligus menandai bahwa sistem peradilan di Indonesia menunjukkan ketegasannya terhadap tindak pidana korupsi, terlebih jika pelaku berasal dari kalangan elit birokrasi pemerintahan.

Tribun Timur.com menampilkan tindakan SYL sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai keadilan dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

<sup>69</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2024/09/10/breaking-news-hukuman-syl-diperberat-syahrul-yasin-limpo-divonis-12-tahun-penjara>

<sup>70</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2024/09/10/breaking-news-hukuman-syl-diperberat-syahrul-yasin-limpo-divonis-12-tahun-penjara>

Penyalahgunaan kekuasaan oleh SYL tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian yang dipimpinnya saat itu. Sebagai menteri, SYL memiliki kendali penuh atas pengelolaan anggaran dan kebijakan strategis di sektor pertanian. Namun, kekuasaan yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

*Framing* pemberitaan memperlihatkan bahwa vonis 12 tahun penjara bukan sekadar hukuman individual, melainkan bentuk tanggung jawab hukum yang harus ditanggung akibat kerusakan sistemik yang ditimbulkan. Dengan menempatkan berita ini dalam format *breaking news*, Tribun Timur.com menyampaikan kepada pembaca bahwa ini merupakan peristiwa penting dan mendesak yang menyangkut integritas pejabat negara. Media juga membentuk opini bahwa vonis ini bisa menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan, dan menjadi pelajaran bahwa jabatan publik harus dijalankan dengan integritas, bukan untuk memperkaya diri.

Selain itu, pemberitaan ini juga membawa pesan simbolik bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang tokoh publik tidak dapat ditoleransi, meski ia memiliki pengaruh dan kekuasaan besar. Hukuman yang diperberat oleh pengadilan tinggi menegaskan bahwa dalam negara hukum, keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tindakan SYL dilihat sebagai cermin dari krisis moralitas dan lemahnya komitmen antikorupsi di kalangan elite birokrasi, sehingga pemingkakan media secara tidak langsung juga mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap perilaku pejabat publik.

Dengan demikian, melalui pemberitaan ini, Tribun Timur.com secara jelas mendefinisikan bahwa permasalahan utama dalam kasus SYL adalah penyalahgunaan kekuasaan yang sistemik, merusak kepercayaan publik, dan pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. *Framing* ini sangat sejalan dengan fungsi media dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta menjadi alat kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

2) *Diagnose Causes* (Identifikasi Penyebab): Penyalahgunaan wewenang tanpa pengawasan dan resistensi terhadap transparansi.

Dalam menguraikan penyebab dari terjadinya tindak pidana korupsi oleh SYL, Tribun Timur.com menyajikan informasi yang mengarah pada dua faktor utama, yakni lemahnya sistem pengawasan internal serta resistensi terhadap prinsip transparansi. Melalui kutipan langsung dari majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, media menampilkan bahwa segala pertimbangan hukum sebelumnya dianggap telah tepat dan sesuai secara substansi, sehingga memperkuat dasar vonis:

*“Majelis hakim PT DKI Jakarta menilai alasan dan pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum karena mempertimbangkan secara saksama unsur-unsur yang didakwakan.”<sup>71</sup>*

*Framing* ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh SYL tidak terjadi dalam ruang kosong, melainkan tumbuh dari sistem birokrasi yang memungkinkan terjadinya penyelewengan tanpa kontrol yang memadai. SYL digambarkan sebagai aktor dominan yang memiliki otoritas tinggi dan bebas dari pengawasan yang efektif. Hal ini diperburuk dengan kultur birokrasi yang cenderung hierarkis dan sentralistik, sehingga membuka peluang bagi pelanggaran etika dan hukum.

Selain itu, pemberitaan juga mengangkat bagaimana sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan SYL selama proses hukum menjadi salah satu alasan diperberatnya hukuman. Resistensi terhadap keterbukaan informasi dan transparansi menjadi gambaran bahwa pelaku tidak menunjukkan itikad baik dalam mempertanggungjawabkan tindakannya. Dengan menyajikan penyebab secara sistematis, media mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa persoalan korupsi

---

<sup>71</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2024/09/10/breaking-news-hukuman-syl-diperberat-syahrul-yasin-limpo-divonis-12-tahun-penjara>

tidak hanya berakar pada individu pelaku, tetapi juga pada struktur kelembagaan dan budaya birokrasi yang permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

3) *Make Moral Judgement* (Penilaian Moral): Sikap tidak kooperatif dan tanpa penyesalan mencerminkan pelanggaran etika publik.

Unsur penilaian moral dalam pemberitaan *Tribun-Timur.com* disampaikan melalui kutipan pernyataan majelis hakim yang menekankan kegagalan SYL sebagai seorang pejabat publik dalam memberikan keteladanan. Ditegaskan bahwa:

*“Menurut majelis, SYL sebagai menteri tidak memberikan contoh atau teladan yang baik sehingga hukuman harus diperberat dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).”<sup>72</sup>*

Media tidak menggunakan narasi yang menghakimi secara langsung, namun pemilihan kutipan, diksi, dan alur penyampaian berita memperlihatkan sikap editorial yang secara halus namun tegas mengarahkan pembaca pada kesimpulan moral bahwa tindakan SYL bertentangan dengan prinsip integritas, akuntabilitas, dan etika pelayanan publik.

Sikap tidak kooperatif dan minimnya penyesalan yang ditunjukkan SYL selama proses hukum menjadi sorotan moral tersendiri. Dalam konteks jabatan publik, perilaku tersebut mencerminkan kegagalan dalam memegang tanggung jawab sosial sebagai pemimpin. Media secara implisit mengajak pembaca untuk mengevaluasi bahwa pemegang kekuasaan yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran etis, akan membawa dampak buruk tidak hanya pada lembaga yang dipimpinnya, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap pemerintah secara umum.

Dengan menyisipkan dimensi moral tanpa harus menyatakan secara eksplisit, pemberitaan ini menjadi instrumen pembentuk kesadaran kolektif bahwa pejabat

<sup>72</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2024/09/10/breaking-news-hukuman-syl-diperberat-syahrul-yasin-limpo-divonis-12-tahun-penjara>

publik semestinya tidak hanya bersih dari korupsi, tetapi juga menunjukkan sikap tanggung jawab yang tinggi dalam menghadapi proses hukum dan publik.

4) *Suggest Remedies* (Rekomendasi Penanganan): Vonis berat sebagai efek jera dan perlunya reformasi pengawasan pemerintahan.

Meskipun tidak secara eksplisit merinci solusi atau langkah perbaikan, pemberitaan Tribun Timur.com menyiratkan sejumlah rekomendasi melalui cara media membingkai vonis hukum terhadap SYL. Salah satu bagian yang memperkuat kesan tersebut adalah uraian mengenai peningkatan hukuman yang dijatuhkan, yakni:

*“Vonis pada tingkat banding ini lebih berat daripada putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum SYL dengan pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsidi empat bulan kurungan ditambah uang pengganti sejumlah Rp14.147.144.786 dan 30 ribu dolar AS subsidi dua tahun penjara.”<sup>73</sup>*

Dengan menyampaikan fakta bahwa vonis diperberat, media membentuk persepsi bahwa hukuman ini diharapkan menjadi preseden dan efek jera bagi pejabat publik lainnya. Secara tersirat, pemberitaan tersebut menyampaikan bahwa salah satu jalan utama untuk mencegah praktik korupsi adalah melalui penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Hukuman yang berat menjadi simbol bahwa kejahatan kekuasaan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban yang setimpal.

Lebih jauh, media juga menyiratkan perlunya reformasi dalam sistem pengawasan birokrasi, agar tidak terjadi kekosongan kontrol seperti yang memungkinkan SYL melakukan penyimpangan. Transparansi dalam pelaporan keuangan, penguatan sistem audit internal, serta pemberdayaan lembaga pengawas independen menjadi solusi yang dapat dikaitkan dengan narasi yang disampaikan dalam berita.

<sup>73</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2024/09/10/breaking-news-hukuman-syl-diperberat-syahrul-yasin-limpo-divonis-12-tahun-penjara>

Dengan demikian, framing yang dilakukan *Tribun-Timur.com* menempatkan media sebagai agen perubahan yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk opini dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penguatan institusi, nilai antikorupsi, dan kepemimpinan yang etis dalam penyelenggaraan negara.

c). *Framing Dramatik dan Kemanusiaan: Menampilkan Emosi Terdakwa dan Upaya Menggugah Simpati Publik*

Berita berjudul Syahrul Yasin Limpo Menangis Bacakan Pledoi: Saya Bukan Penjahat, Apalagi Pemas, pada dinamika proses persidangan kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL), salah satu momen emosional terjadi ketika SYL menyampaikan pledoi atau pembelaan pribadinya di hadapan majelis hakim. Persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, pada Jumat, 5 Juli 2024, menyuguhkan suasana haru ketika SYL menangis di ruang sidang. Dalam pembelaannya, ia menyatakan bahwa dirinya bukan penjahat, apalagi pemas, dan bahwa segala tindakan yang dilakukan selama menjabat sebagai Menteri Pertanian adalah demi kepentingan negara. Ia merasa difitnah dan menjadi korban pembentukan opini publik yang menyudutkannya. Berita ini dimuat oleh *Tribun Timur.com* dengan menekankan sisi emosional dan narasi pembelaan terdakwa. Pemberitaan ini menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana media membingkai respons terdakwa terhadap dakwaan publik dan proses hukum yang berlangsung.

*“Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), tak mampu menahan tangisnya saat membacakan pembelaan pribadinya pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.”<sup>74</sup>*

Berikut adalah analisis framing atas pemberitaan tersebut menggunakan empat elemen dari model Robert Entman.

<sup>74</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2024/07/05/syahrul-yasin-limpo-menangis-bacakanpledoi-saya-bukan-penjahat-apalagi-pemas>

1) *Define Problems* (Pendefinisian Masalah): Pembelaan Emosional SYL sebagai Upaya Menggugah Simpati Publik

Dalam pemberitaan mengenai pernyataan langsung Syahrul Yasin Limpo di persidangan, Tribun-Timur.com membingkai momen ini sebagai bagian dari proses pembelaan diri yang sarat muatan emosional. SYL menyampaikan permohonan dan curahan isi hati di hadapan majelis hakim dengan berkata:

*“Majelis Hakim yang Mulia, saya bukan penjahat, apalagi pemeras. Saya bukan pengkhianat, tapi saya adalah pejuang bagi bangsa dan negara ini. Saya belum pernah dihukum. Saya menyesali perbuatan saya. Saya siap mempertanggungjawabkan. Namun saya ingin bebas dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta di sisa hidup saya.”*<sup>75</sup>

Melalui kutipan ini, media menyoroti bagaimana seorang terdakwa kasus korupsi mencoba membangun narasi pembelaan yang menyentuh aspek emosional, bukan hanya hukum. Permasalahan dalam berita ini bukan semata pada unsur kejahatan yang dilakukan SYL, tetapi pada bagaimana ia membingkai dirinya sebagai sosok yang terzalimi dan hanya ingin kembali kepada keluarganya. Ini menunjukkan bahwa kasus tersebut diposisikan dalam ranah yang lebih luas dari sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, emosional, bahkan politis.

*Framing* ini mengangkat fakta bahwa dalam ruang publik, terdakwa kasus korupsi kerap membangun narasi pembelaan untuk menggeser fokus dari dakwaan hukum menuju simpati publik. Tribun-Timur.com tidak membantah narasi tersebut secara eksplisit, namun menyampaikannya secara utuh sebagai bagian dari dinamika pengadilan yang terbuka dan penuh perhatian publik.

<sup>75</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2024/07/05/syahrul-yasin-limpo-menangis-bacakanpledoi-saya-bukan-penjahat-apalagi-pemeras>

2) *Diagnose Causes* (Identifikasi Penyebab): Persepsi SYL tentang Opini Publik dan Peran Media sebagai Pemicu Tekanan Sosial

Dalam pernyataannya, SYL mengaitkan tekanan yang dihadapinya bukan hanya berasal dari proses hukum formal, tetapi juga dari opini publik yang menurutnya terbentuk secara masif oleh pemberitaan media. Ia menyatakan:

*“Serta di era transparansi saat ini, Pers yang bebas serta masyarakat yang semakin tinggi kualitas pemikirannya, pasti akan dengan masif dan lantang menyuarakan perbuatan tercela dirinya.”<sup>76</sup>*

Frasa tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif SYL, penyebab dari tekanan yang ia alami bukan hanya karena tindakan hukum semata, melainkan karena eksposur media dan interpretasi publik yang dianggap telah membentuk stigma terhadap dirinya. Dalam hal ini, Tribun Timur.com memberi ruang pada SYL untuk menyampaikan narasi bahwa dirinya menjadi korban pembentukan opini negatif, bukan pelaku tunggal kejahatan yang telah terbukti secara hukum.

Media membingkai penyebab persoalan ini bukan dalam bentuk investigasi kelembagaan seperti lemahnya pengawasan atau sistem birokrasi, melainkan dengan menampilkan sebab-sebab yang diungkapkan sendiri oleh SYL yakni tekanan sosial politik, pemingkai media, dan dugaan ketidakadilan proses hukum. Ini memperlihatkan bahwa *diagnosis penyebab* dalam berita ini bersifat subjektif dan disampaikan melalui sudut pandang terdakwa, bukan hasil analisis kritis media.

3) *Make Moral Judgement* (Penilaian Moral): Media Menyajikan Narasi SYL Tanpa Penghakiman; Moralitas Diserahkan pada Pembaca.

Dalam aspek penilaian moral, Tribun Timur.com tidak mengambil posisi sebagai penghakim terhadap Syahrul Yasin Limpo, melainkan menampilkan narasi pembelaan terdakwa secara utuh dan apa adanya. Media menyajikan kutipan

<sup>76</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2024/07/05/syahrul-yasin-limpo-menangis-bacakanpledoi-saya-bukan-penjahat-apalagi-pemeran>

langsung yang sarat dengan emosi, unsur religius, serta tudingan adanya muatan politis dalam proses hukum yang menyimpannya. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa media memberikan ruang kepada terdakwa untuk menyampaikan versinya, sembari menyerahkan tanggung jawab penilaian moral kepada pembaca.

SYL, dalam pledoinya, menyampaikan bahwa dirinya bukan penjahat, dan mempertanyakan apakah proses hukum terhadapnya bermuatan politik. Ia berkata:

*”Terkadang saya berpikir dan berasumsi bahwa, apakah karena alasan politik saya dijadikan target proses hukum? Apakah karena partai di mana saya beraktivitas politik sebelumnya terkadang berbeda pilihan dengan keinginan pemegang kekuasaan tertentu? Benarkah asumsi banyak orang, bahwa hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk menekan lawan politik atau pihak yang berbeda. Hukum digunakan untuk membungkam pihak lawan. Wallahu a'lam bi as-shawab (hanya Allah maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya),” urainya.”<sup>77</sup>*

Meskipun tidak secara langsung menyatakan posisi terhadap benar atau salahnya klaim SYL, pemberitaan ini secara implisit menghadirkan dilema moral kepada pembaca: apakah pernyataan SYL mencerminkan upaya membela diri secara tulus, ataukah hanya strategi retorik untuk menghindari tanggung jawab hukum? Ketidakpastian inilah yang mendorong pembaca untuk menilai sendiri berdasarkan informasi yang tersedia, nalar kritis, dan nilai moral masing-masing.

Dengan gaya penyajian seperti ini, media berperan sebagai fasilitator wacana publik, bukan sebagai pembentuk opini sepihak. Hal ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers, hak pembelaan terdakwa, dan prinsip netralitas dalam pemberitaan perkara hukum yang sensitif.

4) *Suggest Remedies* (Rekomendasi Penanganan): Seruan Implisit untuk Menjaga Keseimbangan antara Penegakan Hukum dan Hak Pembelaan.

<sup>77</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2024/07/05/syahrul-yasin-limpo-menangis-bacakanpledoi-saya-bukan-penjahat-apalagi-pemeran>

Meskipun berita ini tidak memberikan solusi atau rekomendasi eksplisit seperti berita lainnya, namun terdapat pesan tersirat yang bisa ditafsirkan sebagai usulan bahwa proses hukum harus dijalankan secara adil dan objektif, termasuk memberikan ruang yang memadai kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya. Media menyampaikan bahwa dalam negara hukum yang sehat, penting untuk menyeimbangkan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif.

Memberi panggung kepada suara terdakwa tanpa memotong atau mendistorsi, Tribun Timur.com secara tidak langsung menunjukkan pentingnya hak asasi manusia, termasuk hak atas pembelaan, meskipun terdakwa telah terjerat kasus hukum berat. Dalam konteks jurnalisme, ini juga bisa dilihat sebagai bagian dari keberimbangan pemberitaan (*cover both sides*) yang memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan perspektifnya secara utuh.

#### b. Analisis Framing Robert Entman pada Harian Fajar

Harian Fajar.co.id, yang merupakan versi digital dari Harian Fajar sebagai salah satu media cetak tertua di Sulawesi Selatan, memiliki pendekatan pemberitaan yang cenderung hati-hati dan mengedepankan keseimbangan informasi.<sup>78</sup>

**Tabel 4.2 Berita Kasus Korupsi SYL**

| No | Judul Berita                                                                               | Sumber                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | KPK Sebut Uang Korupsi Syahrul Yasin Limp Digunakan untuk Ibadah Umrah, Jumlahnya Miliaran | Harian Fajar.Co.Id   14 Oktober 2023 |
| 2  | Sidang Tuntutan Jaksa untuk SYL Digelar Hari ini                                           | Fajar.co.id   28 Juni 2024           |

<sup>78</sup> Islamiah, Latief, and Hatta, "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Nurdin Abdullah Di Harian Fajar."

|   |                                                                     |                           |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3 | SYL Ajukan Pleidoi, Minta Dibebaskan dari Tuntutan 12 Tahun Penjara | Fajar.co.id   5 Juli 2024 |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

a). *Framing* Tanggung Jawab: Menyoroti Penyalahgunaan Jabatan dan Kerugian Negara oleh Pejabat Publik

Berita ini menyoroti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penggunaan dana hasil korupsi oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk membiayai ibadah umrah. Judul berita menyiratkan adanya kontradiksi antara perilaku koruptif dan aktivitas religius yang secara moral seharusnya bersih dari kepentingan duniawi. Harian Fajar mengedepankan pendekatan faktual dengan mengutip pernyataan resmi dari KPK, tanpa menambahkan opini redaksi yang emosional. Fokus berita ini lebih kepada pengungkapan fakta hasil penyidikan, bukan pada sensasi atau dramatisasi kasus.

*“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdapat aliran dana sejumlah miliaran rupiah diduga hasil korupsi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) digunakan untuk umrah para pejabat Kementerian Pertanian (Kementan).”<sup>79</sup>*

Dari sudut pandang framing, berita ini memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik dengan menampilkan sisi ironis dari tindakan SYL yaitu menggunakan uang haram untuk kegiatan ibadah. Dengan gaya penyajian yang lugas, Harian Fajar tampak ingin menegaskan bahwa integritas pejabat publik sedang dalam sorotan, dan publik perlu mengetahui detail-detail penyimpangan tersebut.

Berikut analisis framing menggunakan empat elemen model Robert Entman:

<sup>79</sup> <https://fajar.co.id/2023/10/14/kpk-sebut-uang-korupsi-syahrul-yasin-limpo-digunakan-untuk-ibadah-umrah-jumlahnya-miliaran/>

1) *Define Problems* (Pendefinisian Masalah): Penyalahgunaan Dana Publik untuk Kepentingan Ibadah Pribadi oleh Pejabat Negara

Salah satu berita utama Harian Fajar.co.id, media menggarisbawahi tindakan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang diduga menggunakan dana negara untuk keperluan pribadi, yakni ibadah umrah bersama keluarga dan bawahannya. Fakta ini menjadi sorotan karena mengandung paradoks antara nilai spiritualitas dan kejahatan korupsi.

*"Terdapat penggunaan uang lain oleh SYL bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umrah di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah," ujar Alex dalam keterangan pers di gedung KPK, Jumat (13/10/2023).<sup>80</sup>*

Melalui kutipan tersebut, Harian Fajar membingkai permasalahan utama dalam pemberitaan ini sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang sangat mencolok. Tidak hanya soal kerugian negara, tetapi juga menyangkut pelanggaran moral dan etika keagamaan. Penggunaan uang hasil korupsi untuk umrah membangun kesan ironi moral, karena kegiatan ibadah yang seharusnya suci justru dibiayai dari dana yang diperoleh dengan cara haram. Media juga menekankan bahwa jumlah uang yang digunakan mencapai miliaran rupiah, yang menunjukkan skala penyimpangan dan memperkuat kesan bobroknya tata kelola keuangan di instansi pemerintahan. Dengan demikian, framing masalah dalam berita ini tidak hanya bersifat administratif atau legalistik, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, moral, dan sosial.

2) *Diagnose Causes* (Identifikasi Penyebab): Budaya Kekuasaan yang tak terbandung dan lemahnya pengawasan internal.

Dalam menyoroiti penyebab terjadinya penyimpangan tersebut, Harian Fajar menyuguhkan latar belakang yang berkaitan erat dengan struktur birokrasi dan budaya kekuasaan yang tidak sehat di lingkungan Kementerian Pertanian.

<sup>80</sup> <https://fajar.co.id/2023/10/14/kpk-sebut-uang-korupsi-syahrul-yasin-limpo-digunakan-untuk-ibadah-umrah-jumlahnya-miliaran/>

*“Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu diduga melakukan pemerasan dalam jabatan, menerima gratifikasi, dan melakukan pencucian uang yang nilainya mencapai miliaran rupiah.”<sup>81</sup>*

Media tidak hanya berhenti pada tindakan personal SYL, tetapi membingkai penyebabnya sebagai konsekuensi dari lemahnya sistem pengawasan internal serta praktik birokrasi yang hierarkis dan tertutup. SYL, sebagai menteri memiliki kekuasaan struktural yang memungkinkan ia menekan bawahan untuk memberikan setoran dana, baik secara langsung maupun terselubung. Situasi ini mencerminkan ketimpangan kekuasaan dalam birokrasi, di mana loyalitas bawahan bisa dibeli atau dipaksa demi melanggengkan kepentingan atasan. Harian Fajar juga menyiratkan bahwa lemahnya sistem pelaporan dan kurangnya mekanisme kontrol membuka ruang luas bagi korupsi untuk berkembang. Dengan cara ini, media tidak hanya mengungkap siapa yang bersalah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sistem birokrasi yang longgar menciptakan peluang penyalahgunaan wewenang.

3) *Make Moral Judgement* (Penilaian Moral): Kecaman tersirat atas tindakan korupsi bermuatan agama.

Harian Fajar tidak secara eksplisit menyampaikan opini moral yang menghakimi, namun membangun penilaian moral yang kuat melalui kontras antara tindakan pelaku dan nilai-nilai yang mereka gunakan sebagai pembenaran.

*“Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.”<sup>82</sup>*

<sup>81</sup> <https://fajar.co.id/2023/10/14/kpk-sebut-uang-korupsi-syahrul-yasin-limpo-digunakan-untuk-ibadah-umrah-jumlahnya-miliaran/>

<sup>82</sup> <https://fajar.co.id/2023/10/14/kpk-sebut-uang-korupsi-syahrul-yasin-limpo-digunakan-untuk-ibadah-umrah-jumlahnya-miliaran/>

Tanpa menggunakan narasi yang bersifat menghakimi, media tetap membentuk kesan bahwa tindakan SYL adalah bentuk pelanggaran etika yang berat. Ketika dana hasil pemerasan dan gratifikasi digunakan untuk kegiatan umrah, publik akan dengan sendirinya melihat ironi antara citra religius dan praktik koruptif. Di wilayah seperti Sulawesi Selatan, yang mayoritas masyarakatnya sangat religius, framing ini menjadi sangat efektif dalam membangkitkan kecaman sosial. Media tidak perlu menggunakan kalimat langsung seperti “SYL munafik” atau “tidak bermoral,” karena cukup dengan menampilkan fakta dan membiarkan pembaca menyimpulkan sendiri. Ini menunjukkan bahwa Harian Fajar mengedepankan objektivitas dalam peliputan, namun tetap menjaga posisi moral yang berpihak pada nilai-nilai etis dan keadilan sosial. Kritik disampaikan secara tersirat namun sangat kuat dalam konteks budaya masyarakat pembaca.

4) *Suggest Remedies* (Rekomendasi Penanganan): Isyarat perlunya reformasi pengawasan dan transparansi anggaran

Berita ini tidak memberikan solusi eksplisit secara langsung, tetapi konten pemberitaan menyiratkan pentingnya perbaikan sistemik dalam birokrasi dan pengelolaan keuangan negara, khususnya di kementerian.

Dengan menyebut peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas dalam mengungkap kasus ini dan menyoroti besarnya nilai kerugian negara, Harian Fajar membingkai bahwa penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum adalah langkah awal yang penting. Namun, lebih dari itu, media juga memberi isyarat bahwa pencegahan perlu dilakukan dengan memperbaiki sistem transparansi penggunaan anggaran, memperkuat pengawasan internal, dan mempertegas sanksi etik bagi pejabat publik. Pemberitaan semacam ini berfungsi bukan hanya sebagai laporan kasus, tetapi juga sebagai dorongan terhadap reformasi tata kelola pemerintahan. Framing solusi dalam berita ini menggambarkan Harian Fajar sebagai media yang tidak hanya merekam fakta, melainkan juga ikut mendorong perbaikan institusional demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

b). *Framing* Tanggung Jawab: Menegaskan Posisi SYL sebagai Pelaku Utama yang Harus Bertanggung Jawab atas Penyalahgunaan Jabatan

Berita ini menyoroti perkembangan signifikan dalam proses hukum terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dengan fokus pada tuntutan resmi yang diajukan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harian Fajar menyampaikan berita ini dengan nada serius dan formal, menekankan aspek hukum serta besarnya tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam berita disebutkan kutipan langsung dari jaksa KPK:

*“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsidi pidana kurungan selama enam bulan,”* ujar Jaksa KPK di hadapan majelis hakim.<sup>83</sup>

Kutipan ini menjadi bagian penting dari pembedakan berita, karena secara langsung menunjukkan keseriusan tuntutan yang diajukan kepada terdakwa. Framing dalam berita ini tidak hanya menyoroti individu, tetapi juga menunjukkan bahwa kasus SYL mencerminkan persoalan struktural dalam birokrasi pemerintahan dan pentingnya keteguhan hukum.

Berikut analisis framing berdasarkan empat elemen Robert Entman:

1) *Define Problems* (Pendefinisian Masalah): Penyalahgunaan Kekuasaan dan Representasi Kerusakan Moral dalam Pemerintahan

Pemberitaan Harian Fajar masalah utama yang dibingkai adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pejabat tinggi negara, yaitu Syahrul Yasin

<sup>83</sup> <https://fajar.co.id/2024/06/28/sidang-tuntutan-jaksa-untuk-syl-digelar-hari-ini/>

Limpo (SYL), yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Harian Fajar menuliskan:

*“Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) akan menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024.”*<sup>84</sup>

Kutipan ini menjadi pengantar penting dalam membingkai kasus SYL sebagai simbol kerusakan tata kelola pemerintahan, bukan hanya sebagai pelanggaran individu.

Menjadikan sidang tuntutan sebagai fokus utama, Harian Fajar membentuk narasi bahwa kasus ini adalah refleksi dari bobroknya birokrasi dan penyalahgunaan jabatan yang merugikan negara dan mencederai kepercayaan publik. Tidak hanya itu, framing ini menunjukkan bahwa tindakan SYL merupakan bentuk degradasi moral yang perlu ditanggapi secara serius oleh negara melalui mekanisme hukum yang transparan dan tegas. Penyajian informasi yang menempatkan SYL dalam posisi terdakwa pada sidang tipikor juga menciptakan kesan bahwa ini bukan persoalan administratif biasa, melainkan sebuah pelanggaran berat yang melibatkan nilai-nilai integritas, etika jabatan, dan akuntabilitas publik.

2) *Diagnose Causes* (Identifikasi Penyebab): Struktur Kekuasaan yang Hierarkis dan lemahnya pengawasan internal

Pemberitaan Harian Fajar juga mengarahkan perhatian pembaca pada akar penyebab terjadinya korupsi yang dilakukan oleh SYL. Disebutkan bahwa,

<sup>84</sup> <https://fajar.co.id/2024/06/28/sidang-tuntutan-jaksa-untuk-syl-digelar-hari-ini/>

*“Menurut surat dakwaan, pengumpulan uang dilakukan oleh SYL dengan cara meminta Kasdi dan Hatta sebagai koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I di Kementan dan jajarannya.”<sup>85</sup>*

Kutipan ini menggambarkan bahwa penyimpangan yang terjadi bukan semata hasil dari niat jahat pribadi, tetapi juga akibat dari struktur birokrasi yang memberi keleluasaan besar bagi pejabat tinggi untuk menekan bawahannya. Dengan membingkai bahwa pengumpulan uang dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak pejabat di lingkungan Kementan, Harian Fajar menyampaikan bahwa terdapat budaya kekuasaan yang tidak sehat, di mana loyalitas dan jabatan digunakan sebagai alat untuk mengamankan kepentingan pribadi. Selain itu, media menyiratkan lemahnya pengawasan internal sebagai celah yang dimanfaatkan oleh SYL untuk melakukan pemerasan dan gratifikasi, menunjukkan bahwa kerusakan tidak hanya pada individu, tetapi juga pada sistem birokrasi secara menyeluruh.

### 3) *Make Moral Judgement* (Penilaian Moral): Korupsi sebagai pengkhianatan terhadap Amanah Publik

Menyampaikan penilaian moral, Harian Fajar menggunakan diksi yang kuat dan tajam seperti “pemerasan” dan “gratifikasi” untuk menggambarkan tindakan SYL. Ditegaskan dalam berita bahwa,

*“Dalam perkara ini, SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar selama menjabat sebagai Menteri Pertanian.”<sup>86</sup>*

Penyampaian tersebut hingga media membentuk opini bahwa perbuatan SYL bukan hanya pelanggaran hukum formal, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Sebagai pejabat negara, SYL seharusnya menjadi figur yang menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai

<sup>85</sup> <https://fajar.co.id/2024/06/28/sidang-tuntutan-jaksa-untuk-syl-digelar-hari-ini/>

<sup>86</sup> <https://fajar.co.id/2024/06/28/sidang-tuntutan-jaksa-untuk-syl-digelar-hari-ini/>

keadilan serta kepentingan publik. Namun sebaliknya, ia justru memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Penekanan pada jumlah uang yang fantastis serta penggunaan jabatan untuk menekan bawahan mempertegas bahwa ini adalah bentuk pelanggaran moral yang sangat serius, bukan sekadar pelanggaran administratif biasa.

4) *Suggest Remedies* (Rekomendasi Penanganan): Penegakan Hukum Menyeluruh sebagai Bentuk Reformasi Sistematis

Meskipun tidak secara eksplisit memberikan saran kebijakan, Harian Fajar membingkai bahwa solusi terhadap kasus ini adalah dengan menjalankan proses hukum secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu. Dalam berita disebutkan,

*“Selain tuntutan terhadap SYL, jaksa juga akan membacakan tuntutan untuk terdakwa Sekretaris Jenderal Kementan RI periode 2021–2023 Kasdi Subagyo serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Muhammad Hatta.”*<sup>87</sup>

Menyampaikan bahwa tuntutan tidak hanya diarahkan kepada SYL tetapi juga kepada pejabat tinggi lain di lingkungan Kementan, media menyiratkan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa Harian Fajar mendukung penegakan hukum yang menyasar seluruh jaringan kekuasaan yang terlibat dalam praktik korupsi, bukan hanya pelaku utama. Selain itu, media secara tidak langsung mendorong perlunya reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan internal agar praktik serupa tidak terus berulang. Penanganan kasus SYL dijadikan sebagai momentum untuk membersihkan struktur birokrasi dari budaya korup dan menunjukkan bahwa hukum berlaku setara bagi semua kalangan, termasuk pejabat tinggi negara.

c. *Framing Moral*: Menyajikan Suara Terdakwa secara Netral dan Objektif sebagai Bagian dari Hak Pembelaan dalam Proses Hukum

<sup>87</sup> <https://fajar.co.id/2024/06/28/sidang-tuntutan-jaksa-untuk-syl-digelar-hari-ini/>

Berita ini mengangkat momen penting dalam proses persidangan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL), yaitu saat terdakwa menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi. Harian Fajar menyajikan berita ini dengan gaya pemberitaan yang netral dan faktual, tanpa penekanan emosional atau dramatik. Fokus utamanya adalah pada hak terdakwa untuk memberikan pembelaan di hadapan majelis hakim sebagai bagian dari proses peradilan yang adil.

Pemberitaan tersebut, Harian Fajar mengutip pernyataan SYL yang menjadi inti dari pembelaannya:

*“Menurut SYL, tidak terdapat alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan maupun fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan kesalahannya dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) pada rentang waktu 2020–2023.”<sup>88</sup>*

Kutipan ini menjadi penguat framing bahwa terdakwa sedang memanfaatkan hak konstitusionalnya untuk membela diri. Berita ini tidak berupaya membentuk opini publik secara eksplisit, melainkan memperlihatkan bahwa proses hukum masih berlangsung dan membutuhkan ruang objektif bagi semua pihak.

Berikut analisis framing berita ini berdasarkan empat elemen Robert Entman:

- 1) *Define Problems* (Pendefinisian Masalah): Pleidoi sebagai Hak Konstitusional dalam menjawab tuntutan Hukum

Dalam pemberitaan Harian Fajar, masalah yang diangkat bukan semata soal kesalahan atau ketidaksalahan Syahrul Yasin Limpo (SYL), melainkan lebih pada proses hukum yang sedang berlangsung dan tahap penting dalam peradilan, yakni pembacaan pleidoi. Media membingkai momen ini sebagai bagian dari hak

<sup>88</sup> <https://fajar.co.id/2024/07/05/syl-ajukan-pleidoi-minta-dibebaskan-dari-tuntutan-12-tahun-penjara/>

konstitusional setiap terdakwa untuk membela diri, sebagaimana dijamin dalam sistem peradilan yang adil dan objektif. Harian Fajar menuliskan bahwa,

*“Menurut SYL, tidak terdapat alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan maupun fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan kesalahannya dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) pada rentang waktu 2020–2023.”*<sup>89</sup>

Kutipan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa SYL menggunakan ruang hukum yang tersedia untuk menyanggah dakwaan jaksa, dan media menampilkan proses ini tanpa kecenderungan berpihak atau menyudutkan.

Fokus pada penyampaian pleidoi, Harian Fajar membingkai proses ini sebagai bagian dari dinamika persidangan yang harus dijalani oleh setiap terdakwa, tak terkecuali pejabat tinggi negara. Media tidak menonjolkan emosi, tidak menyoroti dramatisasi ruang sidang, dan tidak mengaitkan langsung pembelaan SYL dengan isu moral atau sentimen publik. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa masalah yang diangkat adalah persoalan hukum, bukan sekadar polemik sosial-politik. Dengan demikian, framing dalam berita ini mengangkat pentingnya menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan Indonesia.

## 2) *Diagnose Causes* (Identifikasi Penyebab): Pleidoi Diajukan karena Tuntunan Dianggap Tidak Didukung Bukti yang Kuat

Penyebab yang diangkat dalam pemberitaan Harian Fajar berkaitan erat dengan klaim SYL tentang lemahnya dasar hukum tuntutan jaksa. Dalam pleidoinya, SYL menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup atau sah menurut hukum yang bisa membuktikan bahwa ia melakukan korupsi selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Kutipan yang digunakan media, yakni

<sup>89</sup> <https://fajar.co.id/2024/07/05/syl-ajukan-pleidoi-minta-dibebaskan-dari-tuntutan-12-tahun-penjara/>

*“tidak terdapat alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan...”*<sup>90</sup>

Menjadi inti dari pembelaan tersebut. Dari sisi framing, Harian Fajar tidak melakukan elaborasi lebih lanjut atau mengaitkannya dengan faktor sistemik seperti lemahnya pengawasan internal atau budaya kekuasaan birokrasi, sebagaimana dilakukan dalam pemberitaan lainnya.

Namun demikian, pendekatan ini tetap penting dalam kerangka liputan hukum, karena media memilih untuk tetap fokus pada apa yang terjadi di ruang sidang. Dengan menyajikan latar belakang pleidoi berdasarkan klaim terdakwa, media membentuk kesan bahwa pembelaan tersebut bukan tanpa dasar, tetapi didasarkan pada persepsi terdakwa terhadap alat bukti yang diajukan jaksa. Dengan tidak memasukkan opini atau narasi tambahan tentang validitas bukti, Harian Fajar membiarkan pembaca menilai sendiri kekuatan argumentasi SYL. Ini juga mengindikasikan bahwa media berusaha menjaga keseimbangan dan tidak ingin framing-nya dianggap menggiring opini publik terhadap terdakwa.

3) *Make Moral Judgement* (Penilaian Moral): Media menahan diri dari memberikan penilaian moral terhadap pleidoi

Berbeda dari pemberitaan yang menyoroti aspek moral atau etika pejabat publik, dalam berita ini Harian Fajar tidak menunjukkan penilaian moral yang eksplisit terhadap tindakan atau pembelaan SYL. Media tidak menyebut bahwa pleidoi itu mengandung kebohongan, pembenaran diri, atau manipulasi fakta. Tidak pula ada penggunaan istilah bermuatan moral seperti “dalih,” “tipuan,” atau “siasat.” Sebaliknya, Harian Fajar membiarkan pembaca melihat pernyataan SYL sebagai bagian dari hak hukumnya yang dijamin undang-undang. Dalam konteks ini, media

<sup>90</sup> <https://fajar.co.id/2024/07/05/syl-ajukan-pleidoi-minta-dibebaskan-dari-tuntutan-12-tahun-penjara/>

mengambil posisi sebagai penyampai informasi yang netral, dengan menyampaikan apa adanya pernyataan dari pihak terdakwa.

Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian media dalam mengemas berita hukum agar tidak terjebak dalam framing yang menghakimi atau menimbulkan bias. Dalam kerangka jurnalisme hukum, sikap ini penting untuk menjaga kredibilitas media dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil di ruang publik. Dengan tidak memberi penilaian moral secara eksplisit, Harian Fajar memberikan ruang interpretasi yang luas bagi pembaca untuk membentuk pendapat berdasarkan informasi yang telah tersedia, baik dari berita ini maupun dari pemberitaan sebelumnya.

4) *Suggest Remedies* (Rekomendasi Penanganan): Menunjukkan pentingnya proses peradilan yang transparan dan menyeluruh

Meskipun berita ini tidak secara langsung menawarkan solusi atau rekomendasi terhadap permasalahan korupsi yang menjerat SYL, namun framing yang diangkat secara implisit menyiratkan pentingnya keberlangsungan proses hukum secara utuh. Dengan meliput tahap pleidoi dan menekankan bahwa SYL diberikan ruang untuk menyampaikan pembelaannya, Harian Fajar menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh dipotong atau dimanipulasi, dan setiap terdakwa berhak mendapatkan kesempatan yang sama di hadapan hukum. Ini adalah bentuk dukungan terhadap prinsip keadilan prosedural, di mana semua pihak, baik jaksa maupun terdakwa, harus diperlakukan secara adil dan proporsional.

Selain itu, dengan mempublikasikan pleidoi SYL, media memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kasus ini belum selesai, dan masih terbuka kemungkinan untuk berbagai skenario hukum. Hal ini menekankan bahwa keadilan bukan hanya ditentukan oleh opini publik atau pemberitaan sebelumnya, tetapi oleh keseluruhan proses yang dilakukan secara objektif dan transparan di pengadilan.

Secara tidak langsung, Harian Fajar mendorong pembaca untuk bersabar dan menunggu hasil akhir dari persidangan, daripada menarik kesimpulan prematur berdasarkan sebagian informasi.

## 2. Narasi Pemberitaan Kasus Korupsi SYL di Tribun Timur dan Harian Fajar

### a. Narasi Pemberitaan Kasus Korupsi SYL di Tribun Timur

*TribunTimur.com* membentuk narasi pemberitaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan pendekatan yang tidak sekadar menyampaikan fakta hukum, melainkan turut menanamkan dimensi emosional, dramatik, dan eksplanatif dalam setiap sajian beritanya. Media ini tampaknya secara sadar membangun konstruksi makna terhadap kasus tersebut, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari perspektif moral, sosial, dan kemanusiaan. Melalui gaya penulisan yang khas, *Tribun Timur.com* memberikan ruang bagi pembaca untuk meresapi kompleksitas peristiwa serta dampaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah tiga jenis narasi utama yang ditemukan dalam pemberitaan mereka:

#### a) Narasi Deskriptif: Menampilkan Sisi Personal SYL secara Emosional dan Manusiawi

*Tribun Timur.com* menggunakan narasi deskriptif untuk menampilkan sisi personal terdakwa, khususnya saat membacakan pledoi. Dalam berita berjudul *“Syahrul Yasin Limpo Menangis Bacakan Pledoi: Saya Bukan Penjahat, Apalagi Pemas”* (5 Juli 2024), media mengutip secara langsung pernyataan SYL yang sarat dengan muatan emosional.

*“Saya belum pernah dihukum, saya menyesali perbuatan saya. Saya siap mempertanggungjawabkan, namun saya ingin bebas dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta di sisa hidup saya.”<sup>91</sup>*

Kutipan seperti ini menggambarkan kondisi batin SYL secara rinci: perasaan bersalah, penyesalan, hingga harapan akan keringanan hukuman. Narasi deskriptif ini dibentuk dengan membiarkan terdakwa “berbicara sendiri” melalui kutipan langsung yang panjang, tanpa banyak intervensi editorial. Strategi ini membuat pembaca melihat terdakwa tidak hanya sebagai pelaku korupsi, tetapi juga sebagai sosok manusia yang tengah mengalami tekanan batin. Dengan demikian, Tribun Timur.com membangun suasana yang menggugah empati dan membuka ruang refleksi moral.

b) Narasi Dramatik: Menggambarkan Ketimpangan Moral antara Korupsi dan Ibadah

Narasi dramatik muncul dalam pemberitaan yang menyoroti kontras tajam antara tindakan korupsi dan aktivitas sakral. Salah satunya terdapat dalam berita *“KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Umrah Pakai Uang Hasil Korupsi Bareng Pejabat Kementan”* (13 Oktober 2023), yang memuat kutipan mengejutkan dari hasil penyelidikan KPK:

*“KPK menduga, Syahrul memerintahkan dua anak buahnya untuk menarik upeti kepada bawahannya... uang yang dikumpulkan oleh anak buah Syahrul disetorkan setiap bulan secara rutin...”<sup>92</sup>*

Narasi ini menimbulkan efek dramatik karena menyandingkan praktik korupsi yang merupakan tindak kejahatan serius dengan kegiatan keagamaan seperti umrah. Ketika uang hasil pemerasan digunakan untuk menjalankan ibadah suci, terjadi benturan nilai yang tajam antara spiritualitas dan kriminalitas. Dalam konteks

<sup>91</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2024/07/05/syahrul-yasin-limpo-menangis-bacakanpledoi-saya-bukan-penjahat-apalagi-pemeras>

<sup>92</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2023/10/13/kpk-sebut-syahrul-yasin-limpo-umrah-pakai-uang-hasil-korupsi-bareng-pejabat-kementan>

masyarakat religius seperti Indonesia, pemberitaan ini bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengguncang kesadaran moral publik. *Tribun Timur.com* dengan sengaja menonjolkan ironi ini sebagai bentuk dramatik yang memperkuat kecaman sosial terhadap perilaku penyalahgunaan kekuasaan.

c) Narasi Eksplanatif: Menjelaskan Proses Hukum dan Skala Kerugian Negara

Selain sisi emosional dan dramatik, *TribunTimur.com* juga menyusun narasi eksplanatif yang informatif. Dalam berita *“BREAKING NEWS: Hukuman SYL Diperberat, Syahrul Yasin Limpo Divonis 12 Tahun Penjara”* (10 September 2024), media menyampaikan proses hukum secara rinci:

*“SYL turut dihukum dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp 44.267.777.204 dan 30 ribu dollar Amerika Serikat (AS) subsider lima tahun penjara.”<sup>93</sup>*

Narasi ini mengedepankan penjabaran data dan fakta hukum secara jelas, termasuk jumlah kerugian negara, vonis pengadilan, dan sanksi tambahan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman utuh kepada pembaca mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana korupsi, serta menunjukkan bahwa proses peradilan berjalan dengan transparan dan serius. Narasi eksplanatif ini membantu meningkatkan literasi hukum masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum seperti KPK dan pengadilan.

Secara keseluruhan, pemberitaan yang disusun oleh *Tribun Timur.com* menampilkan karakteristik naratif yang menyentuh berbagai dimensi. Tidak hanya aspek hukum yang ditegaskan, tetapi juga nilai-nilai moral, sisi emosional terdakwa, serta penjelasan rasional mengenai akibat dari perbuatannya. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa media tidak sekadar menjadi penyampai informasi, tetapi

<sup>93</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2024/09/10/breaking-news-hukuman-syl-diperberat-syahrul-yasin-limpo-divonis-12-tahun-penjara>

juga sebagai aktor penting dalam membentuk persepsi publik melalui konstruksi naratif yang kuat dan berlapis.

b. Narasi Pemberitaan Kasus Korupsi SYL di Harian Fajar.co.id

Dalam membingkai kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL), Harian Fajar.co.id membentuk narasi yang cenderung formal, netral, dan berbasis hukum. Gaya pemberitaan media ini menghindari narasi emosional atau dramatis, dan lebih menitikberatkan pada kutipan langsung dari institusi resmi serta jalannya proses hukum.

a) Narasi Deskriptif: Menyampaikan Fakta Secara Netral dan Terstruktur

Narasi deskriptif Harian Fajar.co.id menekankan pada penyampaian fakta-fakta hukum secara lugas, sistematis, dan berimbang. Dalam berita berjudul *“Sidang Tuntutan Jasa Untuk SYL Digelar Hari Ini”* (28 Juni 2024), media menuliskan rincian tuntutan dari jaksa tanpa tambahan narasi emosional. Penyampaian dilakukan secara berurutan sesuai dengan struktur piramida terbalik: dimulai dari informasi terpenting, lalu bergerak ke rincian teknis.

*“Jaksa Penuntut Umum menuntut Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp500 juta. Selain itu, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp44.267.777.204 dan USD 30.000.”<sup>94</sup>*

Kalimat-kalimat ini menggambarkan bagaimana Harian Fajar.co.id membingkai pemberitaan secara deskriptif, tanpa opini, metafora, atau penekanan emosi. Informasi disajikan sebagaimana adanya, sehingga memberi ruang bagi pembaca untuk memaknai fakta secara mandiri. Pendekatan ini menggambarkan fungsi jurnalistik sebagai penyampai informasi, bukan sebagai pembentuk persepsi.

<sup>94</sup> <https://fajar.co.id/2024/06/28/sidang-tuntutan-jaksa-untuk-syl-digelar-hari-ini/>

b). Narasi Dramatik: Minim Dramatika, Namun Menyisakan Kontras Melalui Suara Terdakwa

Meskipun cenderung menjauh dari gaya dramatik, Harian Fajar.co.id tetap menyisipkan dinamika narasi dengan menampilkan konflik batin dan pembelaan terdakwa melalui kutipan langsung yang panjang dan tidak terpotong. Salah satu contoh tampak dalam berita *“SYL Ajukan Pleidoi, Minta Dibebaskan dari Tuntutan 12 Tahun Penjara”* (5 Juli 2024), yang memuat pernyataan SYL secara utuh:

*“Saya merasa ada yang tidak adil dalam proses ini. Banyak saksi yang memberikan keterangan di bawah tekanan, dan saya hanya ingin mencari keadilan sebagai warga negara yang punya hak membela diri,” ungkap Syahrul dalam sidang pleidoi.*<sup>95</sup>

Kutipan ini menampilkan ketegangan batin, konflik persepsi, dan nuansa keputusan, yang menjadi unsur dasar narasi dramatik. Namun, Harian Fajar.co.id tidak membangun dramatika tambahan melalui bahasa redaksional. Drama dalam pemberitaan ini justru tercipta dari isi pernyataan SYL itu sendiri, yang disajikan apa adanya. Dengan demikian, unsur dramatik hadir secara implisit, melalui porsi pembelaan yang ditampilkan secara utuh, tanpa intervensi redaksi.

c). Narasi Eksplanatif: Menjelaskan Proses Hukum secara Sistematis dan Rasional

Narasi eksplanatif muncul secara dominan dalam pemberitaan HarianFajar.co.id, yang banyak memuat penjelasan mengenai proses hukum, peran institusi, serta kronologi dugaan pelanggaran. Dalam berita *“KPK Sebut Uang Korupsi Syahrul Yasin Limpo Digunakan untuk Ibadah Umrah, Jumlahnya Miliaran”* (14 Oktober 2023), Harian Fajar.co.id menjabarkan penelusuran KPK terhadap aliran dana hasil gratifikasi:

<sup>95</sup> [fajar.co.id/2024/07/05/syl-ajukan-pleidoi-minta-dibebaskan-dari-tuntutan-12-tahun-penjara/](https://fajar.co.id/2024/07/05/syl-ajukan-pleidoi-minta-dibebaskan-dari-tuntutan-12-tahun-penjara/)

*“Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan bahwa aliran dana yang dikumpulkan dari pejabat di bawah Syahrul digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, termasuk perjalanan ibadah umrah. Dana tersebut berasal dari hasil penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan Kementerian Pertanian.”<sup>96</sup>*

Paragraf ini merupakan bentuk narasi eksplanatif karena berupaya menjelaskan hubungan sebab-akibat antara jabatan SYL, aliran dana yang dikumpulkan, dan peruntukannya. Penjelasan dilakukan dengan mengutip sumber otoritatif, yaitu KPK, tanpa spekulasi tambahan. Harian Fajar.co.id dengan ini berperan sebagai penerang **proses** hukum, bukan pembuat opini publik. Narasi ini berfokus pada edukasi pembaca tentang bagaimana sistem hukum bekerja dan bagaimana konstruksi dakwaan disusun.

## **B. Pembahasan**

Tribun Timur.com dan Harian Fajar.co.id sebagai dua media daring lokal yang memiliki jangkauan pembaca luas di Sulawesi Selatan menyajikan pemberitaan mengenai kasus dugaan korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan pendekatan yang berbeda, baik dalam hal konstruksi framing maupun gaya narasi pemberitaan. Meskipun sama-sama mengangkat isu besar yang melibatkan mantan Menteri Pertanian RI sekaligus tokoh Sulawesi Selatan tersebut, dua media ini menerapkan strategi jurnalistik yang berbeda dalam menyampaikan peristiwa kepada khalayak. Perbedaan ini tampak jelas dalam cara masing-masing media mendefinisikan masalah, menentukan penyebab, memberikan penilaian moral, dan menyarankan solusi, sebagaimana dianalisis menggunakan model *framing* Robert Entman. Perbedaan pendekatan ini juga sejalan dengan karakteristik redaksional, target pembaca, dan posisi media dalam peta jurnalisme lokal.

<sup>96</sup> <https://fajar.co.id/2023/10/14/kpk-sebut-uang-korupsi-syahrul-yasin-limpo-digunakan-untuk-ibadah-umrah-jumlahnya-miliaran/>

Menganalisis pemberitaan kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo (SYL), terlihat bagaimana dua media yang menjadi objek penelitian, yakni Tribun Timur.com dan Harian Fajar.co.id, mempraktikkan pendekatan *framing* yang khas. Masing-masing media tidak sekadar menyampaikan fakta hukum, tetapi juga memberi warna tertentu pada penyampaian informasi, yang pada akhirnya membentuk persepsi publik terhadap tokoh, peristiwa, maupun institusi yang terlibat. Dalam konteks pemberitaan Tribun Timur.com, pendekatan *framing* yang dominan digunakan adalah *framing* tanggung jawab, dramatik, dan eksplanatif, sedangkan Harian Fajar.co.id cenderung konsisten menggunakan *framing* tanggung jawab dan moral dalam memberitakan perkembangan kasus SYL. Pilihan bingkai ini bukanlah hal yang netral, melainkan mencerminkan sudut pandang redaksional yang berperan penting dalam membentuk opini masyarakat tentang aktor politik, proses hukum, serta makna moralitas dalam kepemimpinan publik.

Pemberitaan Tribun Timur.com mengenai vonis 12 tahun penjara terhadap SYL menunjukkan *framing* tanggung jawab yang kuat. Berita tersebut tidak hanya menyoroti angka hukuman, tetapi juga membangun narasi bahwa hukuman tersebut merupakan bentuk pertanggung jawaban hukum yang layak diberikan kepada seorang pejabat tinggi negara yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan. Media ini tidak sekadar melaporkan fakta hukum, tetapi juga menyoroti bagaimana sikap tidak kooperatif SYL selama persidangan serta minimnya penyesalan menjadi faktor pemberat dalam vonis. Dalam hal ini, *framing* tanggung jawab tampak jelas digunakan untuk menekankan bahwa SYL patut dimintai pertanggungjawaban tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral dan sosial. Media berperan sebagai pengingat bahwa jabatan publik adalah amanah, dan penyalahgunaannya harus dibalas dengan sanksi hukum yang setimpal, agar kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipulihkan.

Berbeda dari pendekatan sebelumnya, pada berita yang mengangkat momen SYL menangis saat membacakan pleidoi, Tribun Timur.com menyajikan pemberitaan dengan menggunakan *framing* dramatik. Media menyoroti ekspresi emosi terdakwa, menampilkan kutipan haru tentang harapan SYL untuk bisa kembali kepada keluarga, serta menonjolkan suasana ruang sidang yang penuh muatan emosional. Pilihan ini membentuk persepsi bahwa terdakwa juga manusia yang memiliki sisi rapuh, meski sedang menjalani proses hukum atas dugaan pelanggaran berat. Dengan menyajikan sisi emosional ini, *framing* dramatik memungkinkan publik terlibat secara emosional dalam pemberitaan. Meskipun media tidak secara langsung memihak, namun pendekatan ini cenderung membangun simpati dan membuka ruang bagi audiens untuk mempertanyakan apakah seluruh proses hukum telah dijalankan dengan seimbang ataukah ada sisi kemanusiaan yang terabaikan.

*Framing* ketiga yang digunakan Tribun Timur.com adalah *framing* eksplanatif, yang ditemukan dalam berita yang mengulas alasan hukum diperberatnya vonis SYL. Dalam pemberitaan ini, media menyampaikan dengan runut berbagai pertimbangan hukum yang melatarbelakangi keputusan majelis hakim, mulai dari sikap SYL selama persidangan, kerugian negara, hingga kegagalannya memberikan teladan sebagai pejabat publik. Pendekatan ini menyajikan informasi dengan logika kausalitas yang kuat, sehingga pembaca tidak hanya mengetahui hasil akhir persidangan, tetapi juga memahami alasan-alasan yang mendasarinya. *Framing* eksplanatif seperti ini penting karena mendorong literasi hukum publik. Ia memperlihatkan bahwa sistem hukum di Indonesia bekerja dengan sejumlah pertimbangan dan tidak mengambil keputusan secara sembarangan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Harian Fajar.co.id menampilkan konsistensi yang kuat dalam penggunaan *framing* tanggung jawab dalam pemberitaannya. Dalam berita mengenai dugaan penggunaan dana korupsi untuk membiayai ibadah umrah, media ini secara

tajam membingkai peristiwa tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciderai nilai-nilai moral dan religius. Konteks masyarakat Indonesia yang religius menjadi latar penting dalam memahami dampak *framing* ini. Ketika ibadah umrah yang sakral dibiayai dengan uang haram, muncul kesan paradoks yang mencolok, yakni antara penampilan religius dan praktik yang bertentangan dengan nilai agama. Media tidak perlu menggunakan narasi menghakimi secara langsung karena ironi yang ditampilkan sudah cukup kuat untuk membangkitkan reaksi moral dari pembaca. Di sinilah *framing* tanggung jawab bekerja efektif: menempatkan beban moral dan sosial atas tindakan pejabat publik kepada individu yang seharusnya menjadi teladan.

Dalam berita mengenai pembacaan tuntutan jaksa terhadap SYL, Harian Fajar tetap menekankan aspek tanggung jawab hukum dan moral. Penyajian berita ini berfokus pada posisi SYL sebagai terdakwa dalam sistem hukum yang sedang berjalan, namun juga menekankan bagaimana pelanggaran yang dilakukan berdampak luas terhadap sistem birokrasi, kepercayaan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan. Pemberitaan ini juga memperlihatkan bahwa tindakan korupsi SYL tidak dilakukan sendirian, melainkan melibatkan pejabat struktural lainnya yang turut menikmati hasil kejahatan. *Framing* tanggung jawab menjadi alat untuk menyoroti akar sistemik dari korupsi, sekaligus mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menjatuhkan hukuman kepada individu, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke jaringan pendukungnya. Dengan demikian, *framing* ini mengandung seruan implisit untuk reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan internal di kementerian.

Berita mengenai pleidoi yang diajukan SYL, Harian Fajar memilih untuk menggunakan framing moral. Media menyampaikan pernyataan pembelaan terdakwa secara utuh, tanpa memotong atau menambahkan interpretasi redaksional. Hal ini menunjukkan sikap profesional dan netral media dalam memberitakan proses hukum

yang masih berjalan. Pleidoi sebagai bentuk hak konstitusional terdakwa menjadi fokus utama, dan media membingkai bahwa pembelaan ini adalah bagian dari prosedur yang sah dalam sistem peradilan. Dengan memberi ruang kepada SYL untuk menyampaikan versinya, Harian Fajar menunjukkan bahwa prinsip keadilan tidak hanya menyoal hukuman bagi pelaku, tetapi juga kesempatan yang setara dalam menyampaikan pembelaan. Ini merupakan pendekatan penting dalam jurnalisme hukum karena membantu membangun kepercayaan terhadap pengadilan sebagai arena yang terbuka, adil, dan tidak manipulatif.

Mencermati keseluruhan pemberitaan dari kedua media, dapat disimpulkan bahwa perbedaan *framing* yang digunakan bukan sekadar persoalan teknik penulisan berita, melainkan mencerminkan nilai-nilai yang diusung oleh masing-masing redaksi. Tribun Timur.com cenderung memainkan variasi narasi yang mencakup aspek tanggung jawab, emosi, dan edukasi, sementara Harian Fajar.co.id lebih menekankan pada aspek tanggung jawab hukum, moralitas publik, dan netralitas dalam penyampaian suara terdakwa. Perbedaan ini memberikan warna tersendiri dalam wacana publik yang terbentuk di tengah masyarakat. Media massa, dalam hal ini, tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk cara pandang masyarakat terhadap hukum, keadilan, dan etika dalam kepemimpinan. Pilihan *framing* yang digunakan akan berdampak pada bagaimana publik menilai kesalahan seorang pejabat, menakar keadilan sebuah vonis, serta menentukan apakah peristiwa ini hanya kasus perorangan atau cerminan dari persoalan struktural yang lebih luas dalam pemerintahan.

Selain penggunaan *framing*, kedua media yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini juga memperlihatkan perbedaan dalam gaya dan pendekatan narasi jurnalistik yang digunakan dalam memberitakan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL). Narasi yang disusun oleh media bukan hanya sekadar penyampaian fakta, tetapi merupakan bagian dari strategi komunikasi yang dapat mempengaruhi

pemahaman, emosi, serta respons pembaca terhadap suatu peristiwa. Berdasarkan hasil analisis, Tribun Timur.com tampak lebih variatif dalam membangun narasi, dengan memadukan gaya narasi deskriptif, dramatik, dan eksplanatif, sedangkan Harian Fajar.co.id cenderung mengedepankan gaya eksplanatif dan narasi moral yang lebih lugas dan formal.

Pada pemberitaan Tribun Timur.com, gaya narasi deskriptif tampak dominan pada saat media menyoroti suasana ruang sidang dan respons emosional SYL ketika membacakan pleidoi. Media tidak hanya menyampaikan pernyataan SYL secara langsung, tetapi juga menggambarkan kondisi fisik dan suasana sidang secara rinci, seperti saat SYL meneteskan air mata, menyeka wajah, dan berbicara terbata-bata. Narasi ini menempatkan pembaca seolah-olah hadir langsung dalam ruang sidang, menyaksikan peristiwa secara kasat mata. Pendekatan ini memberikan efek emosional, di mana simpati atau empati dapat timbul meskipun pelaku tengah menghadapi dakwaan hukum berat. Di sisi lain, media juga tidak menghilangkan konteks hukum yang sedang berjalan, sehingga narasi deskriptif tetap ditempatkan dalam kerangka objektivitas jurnalistik.

Gaya narasi dramatik juga digunakan oleh Tribun Timur.com terutama dalam membangun ketegangan berita pada momen-momen penting seperti pembacaan vonis. Penggunaan judul “BREAKING NEWS” serta penguatan diksi seperti “diperberat,” “divonis 12 tahun,” dan “tidak menunjukkan penyesalan” menunjukkan adanya unsur dramatik yang bertujuan menarik perhatian publik secara cepat dan membentuk opini bahwa keputusan ini adalah tonggak penting dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, narasi dramatik tidak sekadar bertujuan untuk menyentuh emosi, tetapi juga berfungsi untuk menegaskan keseriusan suatu peristiwa hukum, sehingga publik memahami bahwa tindakan korupsi harus mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal. Penggunaan narasi ini membangun persepsi bahwa vonis

terhadap SYL merupakan bentuk kemenangan sistem peradilan dalam menindak pelaku kejahatan di level elite pemerintahan.

Tak kalah penting, Tribun Timur.com juga menggunakan narasi eksplanatif untuk menjelaskan proses hukum secara runtut. Dalam berita-berita yang membahas peningkatan hukuman SYL dari 10 menjadi 12 tahun penjara, media ini menyajikan informasi yang lengkap mengenai alasan majelis hakim, sikap terdakwa, serta faktor-faktor yang memberatkan. Narasi ini memperkuat fungsi edukatif dari media massa, di mana masyarakat tidak hanya mengetahui siapa yang bersalah, tetapi juga memahami bagaimana sistem hukum bekerja dalam mengambil keputusan. Dengan cara ini, media ikut menciptakan literasi hukum publik yang sehat, di mana proses dan substansi hukum dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak umum.

Berbeda dari Tribun Timur.com, Harian Fajar.co.id cenderung menampilkan narasi eksplanatif dan moral secara konsisten dalam pemberitaan kasus SYL. Gaya eksplanatif tampak pada berita-berita yang menyampaikan isi dakwaan, rincian tuntutan jaksa, serta latar belakang hukum yang melandasi proses peradilan. Harian Fajar menyusun narasi dengan pola “apa, siapa, kapan, dan bagaimana,” yang memungkinkan pembaca mendapatkan gambaran komprehensif tanpa harus membaca berita lain untuk memahaminya. Penyusunan narasi semacam ini efektif untuk menjaga objektivitas, terutama dalam pemberitaan yang menyangkut proses hukum yang sensitif. Dengan tidak menambahkan diksi emosional atau opini terselubung, media menempatkan diri sebagai penyampai informasi yang netral.

Narasi moral dalam Harian Fajar.co.id ditandai oleh dominasi kutipan langsung dari tokoh-tokoh terkait, khususnya dari pihak jaksa, SYL sendiri, maupun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam beberapa berita, Harian Fajar memberi porsi besar kepada suara terdakwa, seperti saat SYL membacakan pleidoi

dan menyangkal keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Media menyampaikan pernyataan-pernyataan tersebut secara utuh tanpa dipotong atau disisipkan interpretasi redaksional. Hal ini menunjukkan komitmen pada prinsip jurnalistik “*cover both sides*” yang adil, di mana semua pihak yang terlibat dalam proses hukum diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Pendekatan narasi moral ini juga menumbuhkan kesan bahwa media menghargai asas praduga tak bersalah, dengan tidak serta merta menggiring opini publik untuk menghakimi terdakwa sebelum ada putusan hukum yang inkrah.

Meski gaya narasi Harian Fajar.co.id tampak lebih kaku dibanding Tribun Timur.com, namun pendekatan ini menunjukkan kekonsistenan dalam menjaga integritas informasi hukum. Ketika Harian Fajar memberitakan tentang dugaan penggunaan uang korupsi untuk membiayai umrah, misalnya, narasi tetap disusun dalam bingkai eksplanatif yang kuat tanpa memainkan sentimen religius secara eksplisit. Fakta yang disampaikan bersumber dari keterangan resmi KPK, dan media membiarkan pembaca yang menarik kesimpulan moral dari kontradiksi antara kegiatan ibadah dan tindakan koruptif. Hal ini menunjukkan kematangan redaksional dalam mengemas isu sensitif agar tidak memicu kegaduhan atau bias opini.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa narasi pemberitaan yang disusun oleh kedua media turut memperkuat posisi *framing* yang sebelumnya telah dibahas. Narasi deskriptif dan dramatik di Tribun Timur.com memperkuat *framing* dramatik dan tanggung jawab, sedangkan narasi eksplanatif dan moral di Harian Fajar.co.id memperkuat *framing* tanggung jawab yang netral dan berbasis data hukum. Perbedaan ini sekali lagi menggarisbawahi peran penting media dalam membentuk makna publik atas sebuah kasus hukum, dan bagaimana strategi naratif yang dipilih dapat berdampak pada cara publik memahami keadilan, etika pejabat, dan keseriusan negara dalam memberantas korupsi.

Lebih lanjut, narasi pemberitaan dalam kedua media tersebut tidak hanya merepresentasikan gaya jurnalistik semata, tetapi juga mencerminkan arah ideologis dan segmentasi pembaca yang ingin dijangkau oleh masing-masing media. Tribun Timur.com, sebagai bagian dari jaringan media nasional yang memiliki orientasi pada kecepatan informasi dan efek keterhubungan sosial, cenderung memilih pendekatan narasi yang kuat secara visual dan emosional. Dengan menekankan sisi dramatik dan deskriptif, media ini dapat lebih mudah menarik perhatian pembaca media daring yang terbiasa dengan sajian informasi cepat dan menyentuh sisi emosional. Narasi dramatik semacam ini juga selaras dengan kebutuhan engagement di platform digital, di mana berita sensasional lebih mudah dibagikan dan didiskusikan oleh publik melalui media sosial.

Sebaliknya, Harian Fajar.co.id dengan pendekatan eksplanatif dan moral memperlihatkan karakter sebagai media lokal yang ingin menegaskan posisi objektif dan edukatif. Gaya narasi yang berfokus pada fakta hukum, kutipan pejabat, dan proses persidangan memperlihatkan keinginan redaksi untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme jurnalistik. Dalam konteks ini, Harian Fajar tampak mengedepankan kepentingan edukasi hukum masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas opini publik di wilayah Sulawesi Selatan yang memiliki kedekatan kultural dengan figur Syahrul Yasin Limpo. Oleh karena itu, pemilihan narasi yang lebih formal dan netral juga dapat dibaca sebagai upaya media dalam menjaga harmoni lokal, tanpa mengabaikan prinsip transparansi pemberitaan.

Dengan membandingkan dua gaya narasi ini, dapat dilihat bahwa perbedaan pendekatan bukan sekadar pilihan redaksional, tetapi berkaitan erat dengan strategi media dalam membingkai pesan sesuai dengan segmentasi pembacanya. Artinya, narasi jurnalistik dalam konteks pemberitaan kasus korupsi tidak bisa dilepaskan dari dinamika kepentingan media, baik dalam hal ideologi, kepentingan pasar, maupun kedekatan emosional terhadap tokoh lokal. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa

narasi dalam berita bukan sekadar pelengkap teks, melainkan bagian penting dalam membentuk persepsi, sikap, dan pengetahuan masyarakat terhadap isu-isu besar seperti korupsi pejabat publik.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis *framing* dalam pemberitaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo di Tribun Timur.com dan Harian Fajar.co.id, ditemukan bahwa kedua media menerapkan pendekatan yang berbeda namun sama-sama membingkai kasus ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Tribun Timur.com cenderung menggunakan *framing* tanggung jawab, dramatik, dan eksplanatif, dengan menyoroti tindakan SYL sebagai pelanggaran serius yang layak mendapat hukuman berat. Media ini menampilkan SYL secara tegas sebagai pelaku kejahatan dengan penekanan pada proses hukum dan sikap tidak kooperatifnya selama persidangan. Sementara itu, Harian Fajar.co.id menggunakan *framing* tanggung jawab, moral, dan eksplanatif secara lebih netral, berfokus pada aspek legalitas dan fakta-fakta persidangan tanpa penilaian moral yang tajam. Kedua media sama-sama menampilkan proses hukum SYL sebagai representasi dari kerusakan birokrasi, namun dengan sudut pandang yang berbeda dalam penyampaian dan penekanan informasi.

Segi narasi, Tribun Timur.com cenderung menggunakan narasi dramatik dan deskriptif untuk menonjolkan ketegangan dan emosi dalam jalannya persidangan, seperti momen SYL menangis saat membacakan pleidoi atau saat vonis hukuman diumumkan. Narasi yang digunakan memperkuat kesan bahwa kasus ini adalah tragedi moral yang mengundang kecaman publik. Sementara itu, HarianFajar.co.id lebih dominan menggunakan narasi eksplanatif dan moral, dengan menyampaikan pernyataan langsung dari pihak jaksa, terdakwa, dan majelis hakim secara berimbang. Narasi yang dibangun oleh Harian Fajar memperlihatkan upaya media dalam menjaga netralitas sekaligus mendidik masyarakat untuk memahami proses hukum secara

menyeluruh. Perbedaan narasi ini mencerminkan karakter masing-masing media dalam mengonstruksi realitas sosial melalui pemberitaan dan bagaimana mereka menempatkan kasus korupsi SYL sebagai isu penting dalam ranah publik.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Media Massa**

Diharapkan media massa, khususnya media lokal seperti Tribun Timur.com dan Fajar.co.id, dapat terus menjalankan fungsi jurnalistik secara bertanggung jawab dan objektif, terutama dalam memberitakan isu-isu sensitif seperti korupsi. Media sebaiknya menghindari framing yang terlalu menggiring opini publik secara sepihak, dan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan serta verifikasi informasi.

### **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat sebagai konsumen media perlu meningkatkan literasi media agar lebih kritis dalam menerima informasi. Penting bagi publik untuk menyadari bahwa setiap pemberitaan memiliki sudut pandang tertentu, dan karenanya perlu membandingkan berbagai sumber sebelum membentuk opini.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang tertarik meneliti framing media terhadap tokoh publik atau kasus hukum. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian dengan melibatkan lebih banyak media, menggunakan metode kuantitatif, atau memadukan dengan wawancara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, Rahmat. "Hukum Dan Korupsi." *Peradaban Journal of Law and Society* 3, no. 1 (2024): 16–30. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.170>.
- Akmaliah, Rizqi, Esfandani Peni Indreswari, and Rahmat Wisudawanto. "Framing Kemanusiaan TNI AD Dalam Konten Bantuan Erupsi Gunung Lewotobi Di Instagram," no. September (2025).
- Annisa, Puspa Izzati. "Analisis Framing Pemberitaan Afif Maulana Di Instagram Narasnewsroom." *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2025): 239–53. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i2.4341>.
- Artadi, Mahira Wijaya Bakti, and Dian Suluh Kusuma Dewi. "Analisis Politik Pada Kasus Korupsi Di Kementerian Pertanian Tahun 2023." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 2 SE-Articles (2024): 317–33.
- Dedy Mulyana. "Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya,," 2008.
- Entman, Robert M. "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm." *Journal of Communication* 43, no. 4 (1993): 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>.
- Fensi, Teguh Priyo Sadono dan Fabianus. "1635-5690-1-PB," n.d.
- Gaio, Ana Maria Sarmiento; Mondry; Carmia Diahloka. "Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Konflik KPK Vs POLRI Di Vivanews.Co.Id Dan Detiknews.Com." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 4, No, no. 3 (2015): 451–55.
- Gushevinalti, Gushevinalti, Panji Suminar, and Heri Sunaryanto. "Transformasi Karakteristik Komunikasi Di Era Konvergensi Media." *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 6, no. 01 (2020): 083. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v6i01.2069>.
- Hartini, Sri, Desty Anggie Mustika, Mia Banulita, Ande Aditya Iman Ferarry, and Ady Purwoto. "Penangkapan Terhadap Tersangka Syahrul Yasin Limpo Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." *YUSTISI. Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 1–7.
- Hidayat, Rahmat, Sofyan Muhamad, and Munzir Munzir. "Implikasi Kebijakan Tribun Timur Dalam Pemberitaan Infotainment Terhadap Nilai Berita Dan Profesionalisme Jurnalis." *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik* 1, no. 1 (2021): 67–77. <https://doi.org/10.36232/jppadap.v1i1.2989>.
- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati. "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)" 3, no. 2 (2018): 91–102.
- <https://www.transparency.org/en/>. "No Title," n.d.
- Islamiah, Oleh Nia, Rahmawati Latief, and Harmin Hatta. "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Nurdin Abdullah Di Harian Fajar." *Jurnal Mercusuar* Volume 3, no. 1 (2022): 122–31.

- Januru, La. "Analisis Wacana Black Campaign (Kampanye Hitam) Pada Pilpres Tahun 2014 Di Media Kompas, Jawa Pos Dan Kedaulatan Rakyat." *Natapraja* 4, no. 2 (2016): 53–60. <https://doi.org/10.21831/jnp.v4i2.12625>.
- Kenneth, Nathanael. "Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 335–40. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>.
- Lazuardi, Revata Vappa, and Luthfie Arya Deanova. "Unsur ' Menyalahgunakan Wewenang ' Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," no. 3 (2024).
- Leliana, Intan, Panji Suratriadi, and Edward Enrieco. "Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com Dan BBC Indonesia.Com," n.d. <https://doi.org/10.31294/jc.v19i2>.
- Lestari, Rani Dwi. "QUALITY NEWS DAN POPULAR NEWS SEBAGAI TREND PEMBERITAAN MEDIA ONLINE (Studi Deskriptif Kualitatif Trend Pemberitaan Quality News Dan Popular News Pada Media Online Nasional Di Indonesia Periode 2016)." *CHANNEL: Jurnal Komunikasi* 5, no. 1 (2017): 83–94. <https://doi.org/10.12928/channel.v5i1.6355>.
- Maharani, Indah, Adillah Ainul Jannah, and Ade Irma Sukmawati. "Ketika Krisis Siapa Bertanggung Jawab? Analisis Framing Pertanggungjawaban Pertamina Terhadap Korban Kebakaran Depo Plumpang." *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* 3, no. 2 (2023): 151–61. <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss2.art6>.
- Maryandani, Andi Sitti. *Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Dewie Yasin Limpo Di Harian Tribun Timur Makassar*. Repository UIN Alaudin Makassar, 2016.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Mokhberian, Negar, Andrés Abeliuk, Patrick Cummings, and Kristina Lerman. "Moral Framing and Ideological Bias of News." *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)* 12467 LNCS (2020): 206–19. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-60975-7\\_16](https://doi.org/10.1007/978-3-030-60975-7_16).
- Pahlevi, Farida Sekti. "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 44. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4251>.
- Pangeran Bungsu, Agung, and Fohan Muzakir. "Analisis Framing Kasus Korupsi Menteri Kominfo Johnny G Plate." *Journal of Da'wah* 2, no. 1 (2023): 132–49. <https://doi.org/10.32939/jd.v2i1.2813>.
- Pramiyati, Titin, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly. "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)." *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 8, no. 2 (2017): 679. <https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1574>.
- Putra, Nandha Risky, and Rosa Linda. "Corruption in Indonesia: A Challenge for

- Social Changes.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13–24.
- Ramadhan, Dedy Ardiansyah, Sitti Sakinah Noviyanti Hamid, and Ali Alamsyah Kusumadinata. “Analisis Framing Pemberitaan Media Narasi Tentang Tragedi Kanjuruhan Malang.” *Karimah Tauhid* 2, no. 1 (2023): 51–59. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/7628>.
- Scheufele, Dietram A. “Framing as a Theory of Media Effects.” *Journal of Communication* 49, no. 1 (1999): 103–22. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x>.
- Suyatmiko, Wawan Heru. “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 161–78. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>.
- Syarif, Ahmad, Asri Fathia Dewi, Program Studi, Ilmu Komunikasi, and Universitas Muhammadiyah Makassar. “EFEK KONVERGENSI MEDIA TERHADAP PEMBACA TRIBUN TIMUR ( Studi Pada Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar ) EFFECTS OF MEDIA CONVERGENCE ON READERS OF TRIBUN TIMUR ( Study on Lecturers of the Faculty of Social Science.” *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi* VI, no. 1 (2023): 112–23.
- Teddy, Narkoba, Minahasa Di, and Kompas Tv. “Analisis Framing Pemberitaan Kasus” 2, no. 2 (2023).
- Toule M., Elsa R. “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, no. 3 (2013): 103–10.
- Wachid, Mochammad Abdul. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kpk.” *Maksigama* 9, no. 1 (2015): 91–105. <https://doi.org/10.37303/v9i1.8>.

The logo is a large, stylized emblem. It features a central shield-like shape with a green arch at the top and a purple arch at the bottom. Inside the shield, there is a yellow book with a blue circular symbol on its cover. Below the book, the word "PAREPARE" is written in a bold, sans-serif font. The entire logo is set against a light green background.

# **LAMPIRAN**



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
NOMOR : B-2015/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
  - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 28 Juni 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
  - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 2015 Tahun 2024, tanggal 28 Juni 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
- Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
  - Menunjuk saudara: **Mifdah Hilmiyah, M.I.Kom.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :  
Nama Mahasiswa : NUR ASFADZILAH  
NIM : 2120203870202001  
Program Studi : Jurnalistik Islam  
Judul Penelitian : ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KORUPSI SYL PADA MEDIA ONLINE (STUDI TERHADAP TRIBUN TIMUR)
  - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
  - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
  - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare  
Pada tanggal 28 Juni 2024

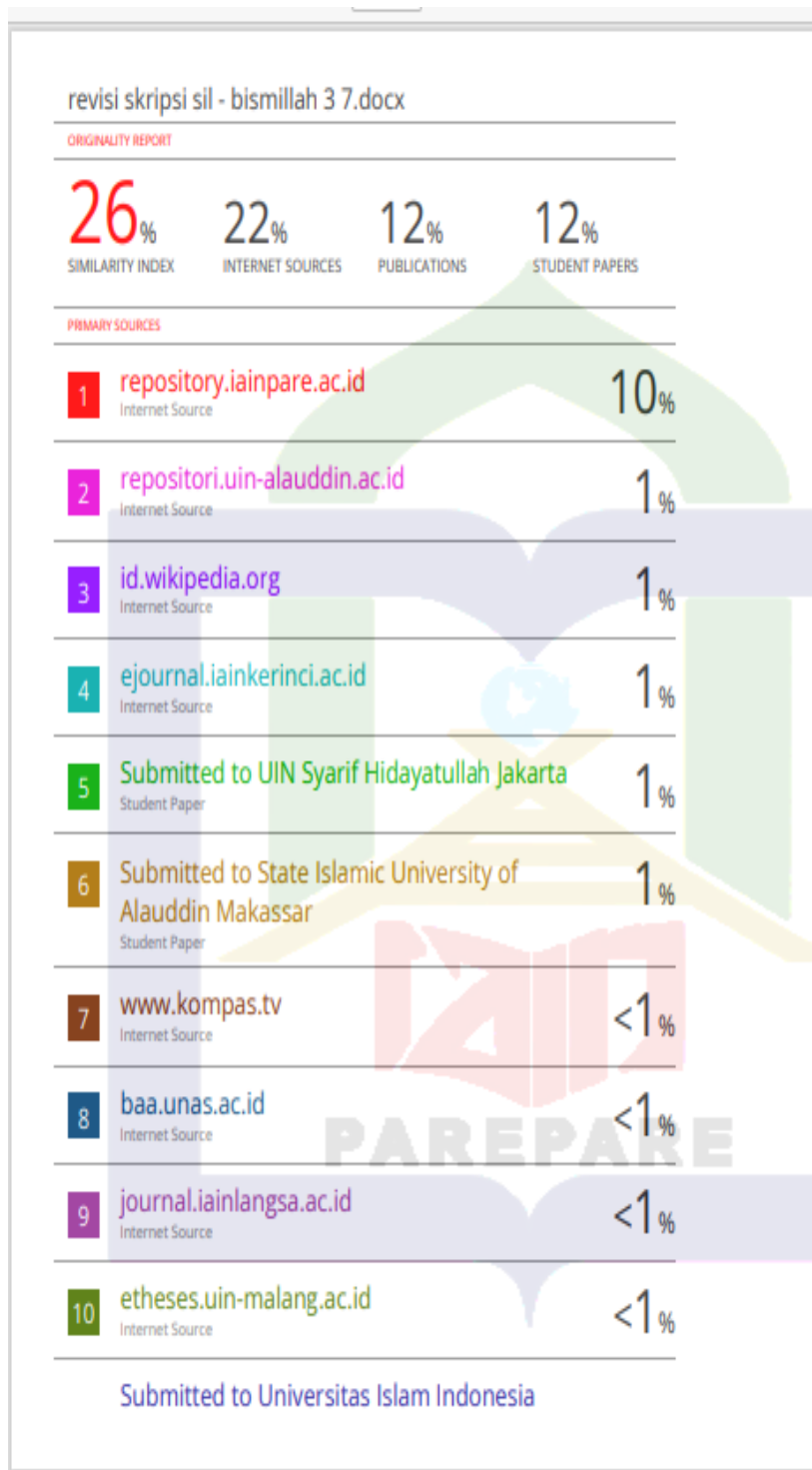
Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.  
NIP 196412311992031045

Berikut Screen foto berita terkait kasus korupsi SYL pada Tribun Timur.com dan Harian Fajar.Co.Id





## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nur Asfadzilah, Lahir di Malaysia pada tanggal 12 Juli 2003. Anak pertama dari pasangan Ayah Asra dan Mama Ramlah. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2009 di SDN 187 Pinrang, kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 5 Pinrang pada tahun 2015, dan melanjutkan sekolah di MAN Pinrang tahun 2018 dengan mengambil jurusan Matematika

Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Selanjutnya tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dengan mengambil jurusan Jurnalistik Islam melalui jalur SPAN-PTKIN. Pada tahun 2025 ini akan mengantarkan penulis untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dengan menyusun karya ilmiah atau skripsi yang berjudul **“Framing Pemberitaan Kasus Korupsi SYL pada Tribun Timurcom dan Harian Fajar.co.id”**. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembacanya.

Selama menjadi bagian dari mahasiswa IAIN Parepare, penulis cukup aktif berkecimpung di organisasi kemahasiswaan dalam kampus seperti Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) menjabat sebagai Kordinator Divisi Sumber Daya Mahasiswa (SDM) Jurnalistik Islam pada tahun 2023. Lalu menjabat sebagai Bendahara Umum di DEMA FUAD Tahun 2024. Selain itu penulis juga mengikuti program MBKM yang diusung Kampus di Media Tribun Timur Makassar.